

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

NOMOR KEP-37/EF/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN
FISKAL TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029 dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-8/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah bagi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk periode 5 (lima) tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

1. Pendahuluan;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
5. Penutup.

- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
1. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal setiap tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 2. Data dan Informasi Kinerja Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal setiap tahun, terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dalam hal:
1. terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 2. terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran yang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
 3. terdapat kebutuhan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terlebih dahulu disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dilakukan penelaahan.

KEENAM : Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada:

1. tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis; dan
2. tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis, dengan hasil pengendalian dan evaluasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL STRATEGI
EKONOMI DAN FISKAL,



Ditandatangani secara elektronik

FEBRIO NATHAN KACARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
NOMOR KEP-37/EF/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN
FISKAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) merupakan unit Eselon I (UE I) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis untuk merumuskan dan melaksanakan strategi ekonomi dan fiskal melalui kebijakan, dengan lingkup tugas meliputi perumusan kebijakan makrofiskal yang terkait dengan stabilisasi ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta anggaran pendapatan dan belanja negara. DJSEF adalah transformasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF). DJSEF resmi aktif pada tanggal 23 Mei 2025, bersamaan dengan dilantikannya Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025. Nomenklatur DJSEF secara resmi termaktub dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Sebelum bertransformasi menjadi DJSEF dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), BKF menjalankan fungsi sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Seiring dengan dinamika perekonomian, agenda pembangunan yang memerlukan akselerasi, dan tantangan pelaksanaan tugas yang semakin kompleks, diperlukan organisasi yang makin fokus dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, transformasi BKF menjadi DJSEF lebih fokus menjalankan fungsi perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal, sementara DJSPSK lebih fokus menjalankan fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan dan pelaksanaan kerja sama internasional.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) DJSEF tahun 2025–2029 dijabarkan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal yang mencakup: 1) strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan; 2) strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal; 3) strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif; dan 4) organisasi dan sumber daya manusia yang didukung data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

Dukungan manajerial yang profesional, adaptif, dan optimal sangat diperlukan untuk memastikan seluruh agenda strategis DJSEF dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian prioritas nasional. Oleh karena itu, Renstra DJSEF Tahun 2025–2029 menguraikan berbagai strategi penguatan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, kompeten, dan unggul, termasuk peningkatan kapasitas analisis ekonomi-fiskal, pemanfaatan teknologi digital dalam perumusan kebijakan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Selain itu, untuk mendukung orientasi pemerintah terhadap transformasi ekonomi hijau, ketahanan pangan, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Renstra ini juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur, sarana prasarana, serta alokasi anggaran yang optimal. Dengan demikian, Renstra DJSEF Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman internal organisasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis yang selaras dengan visi Presiden dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, modern, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan Renstra BKF tahun 2020-2024 dihadapkan pada dinamika perekonomian global yang sangat bergejolak. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tahun 2020 memicu kontraksi ekonomi dunia yang paling dalam sejak Perang Dunia II. Untuk meredam krisis, Pemerintah di berbagai negara kemudian merespons dengan kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran moneter besar-besaran. Namun, ketika pemulihan ekonomi mulai bergulir, muncul ketidakseimbangan baru. Lonjakan permintaan pasca pandemi tidak diimbangi pemulihan pasokan, sehingga mendorong inflasi global ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Pecahnya perang Rusia-Ukraina memperburuk tekanan melalui kenaikan harga energi dan pangan, sekaligus melemahkan sentimen perdagangan internasional. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, perdagangan internasional melemah, dan sektor keuangan menghadapi tekanan tambahan yang menambah ketidakpastian.

Tekanan inflasi global akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi mendorong Bank Indonesia (BI) melakukan normalisasi kebijakan melalui serangkaian kenaikan suku bunga mulai dari 3,50 persen hingga mencapai puncaknya di kisaran 6,00 persen pada 2023. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan daya saing instrumen keuangan domestik di tengah pengetatan likuiditas global akibat kenaikan suku bunga acuan *The Federal Reserve*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020-2024 juga menunjukkan resiliensi yang kuat. Setelah mengalami kontraksi pada 2020 akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi pulih dengan cepat dan kembali

mencatat tren positif di kisaran 5,00 persen per tahun sejak 2022. Kuatnya perekonomian domestik tersebut merupakan hasil dari respons berbagai kebijakan Pemerintah yang terukur, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Tabel 1.1
Perkembangan Indikator Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	LKPP
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i>)	5,3	-2,07	5,0	3,69	5,2	5,31	5,3	5,05	5,2	5,03
Inflasi (% <i>yoy</i>)	3,1	1,68	3,0	1,87	3,0	5,50	3,6	2,61	2,8	1,57
Nilai tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.400	14.577	14.600	14.312	14.350	14.871	14.800	15,255	15.000	15.847
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	5,4	3,19	7,29	6,38	6,82	7,02	7,9	6,63	6,7	6,78
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	63	40,39	45	68,47	63	97,09	90	78,43	82	78,14
<i>Lifting</i> Minyak (ribu bph)	756	707	705	660,22	703	612,41	660	605,50	635	579,66
<i>Lifting</i> Gas (oepd)	1.191	983	1.007	994,83	1.036	953,58	1.110	1.006	1.003	1.016

Sumber: LKPP 2020 – 2024

Di era pandemi COVID-19 Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan memperluas belanja negara untuk mendukung pemulihan ekonomi, sektor kesehatan, serta perlindungan sosial, yang mendorong peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, memasuki pasca pandemi, Pemerintah mulai melakukan konsolidasi fiskal untuk menurunkan defisit kembali ke batas yang diatur undang-undang sambil memastikan kualitas belanja negara tetap produktif dan mendukung pemulihan ekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal yang kredibel tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan investor atas obligasi negara dan stabilitas pasar surat berharga domestik.

Pengelolaan kebijakan fiskal yang kredibel tersebut tercermin pada perkembangan indikator-indikator utama fiskal sepanjang 2020-2024. Indikator tersebut di antaranya membaiknya rasio perpajakan, perbaikan keseimbangan primer, penurunan defisit anggaran, serta terjaganya rasio utang dalam batas aman. Rasio perpajakan mencatat perbaikan yang konsisten selama periode pemulihan ekonomi. Pada 2020, rasio perpajakan berada pada level 8,32%, dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, penguatan administrasi perpajakan, serta intensifikasi penerimaan, rasio tersebut meningkat menjadi 9,12% pada 2021 dan mencapai puncaknya di 10,39% pada 2020. Pada 2023, rasio perpajakan relatif stabil pada level 10,31%, sebelum sedikit menurun menjadi 10,08% pada 2024. Meskipun terjadi koreksi pada tahun terakhir, tren keseluruhan menunjukkan penguatan basis penerimaan negara dan peningkatan efektivitas kebijakan perpajakan.

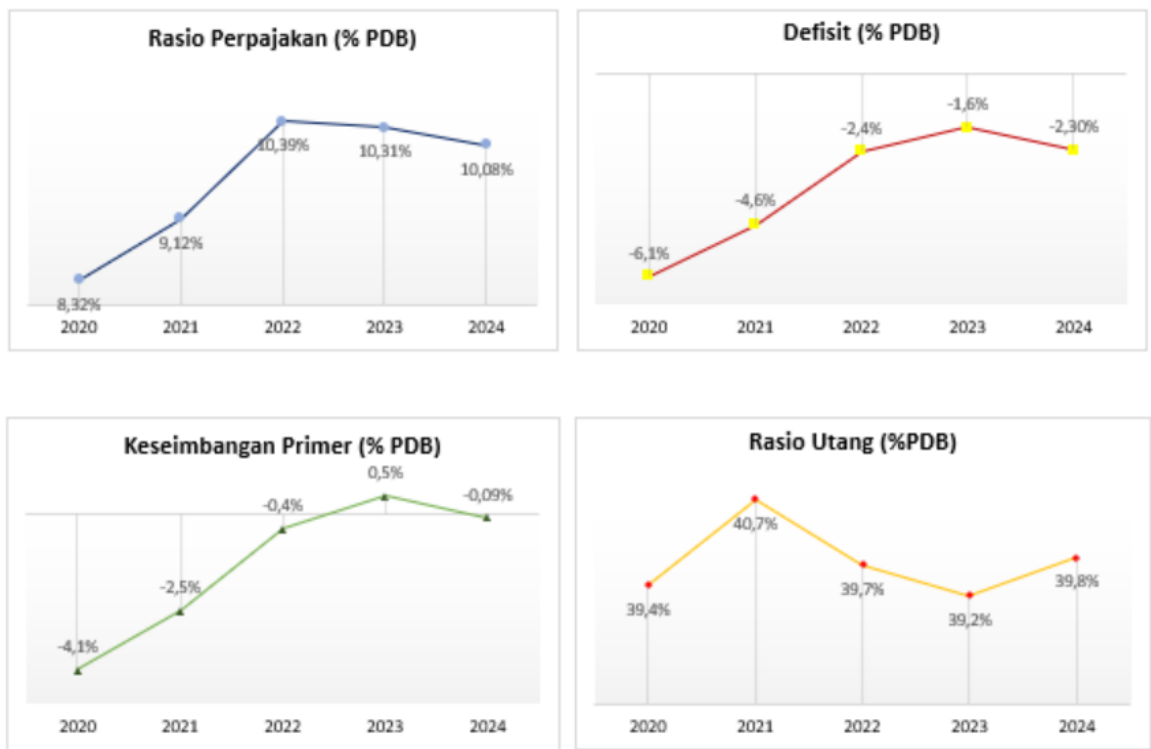
Demikian pula dengan defisit anggaran yang juga menunjukkan perbaikan signifikan seiring berlangsungnya konsolidasi fiskal. Pada 2020, defisit mencapai – 6,1% PDB sebagai konsekuensi dari kebijakan ekspansif untuk mitigasi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi. Pada 2021, defisit turun ke 4,6% PDB yang

merupakan kinerja kebijakan pemulihan ekonomi dan pengendalian belanja yang lebih terukur. Konsolidasi berlanjut pada 2022 dengan defisit 2,4% PDB, kemudian mencapai titik terendah dalam periode tersebut pada 2023 sebesar 1,6% PDB. Meskipun defisit sedikit melebar menjadi 2,3% PDB pada 2024, level tersebut tetap berada di bawah batas 3% PDB sesuai ketentuan *fiscal rules*. Perkembangan ini menegaskan disiplin fiskal yang terjaga dan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Perbaikan defisit tersebut diikuti dengan perbaikan keseimbangan primer secara signifikan setelah tekanan fiskal pada masa pandemi. Pada 2020, keseimbangan primer berada di -4,1% PDB, kemudian membaik menjadi -2,5% PDB pada 2021 dan mendekati nol yaitu -0,4% PDB pada 2022. Pada 2023, keseimbangan primer berhasil mencatat surplus 0,5% PDB, menandai titik balik penting menuju penguatan kesehatan fiskal. Pada 2024, keseimbangan primer sedikit melemah menjadi -0,09% PDB, namun tetap menunjukkan posisi yang relatif stabil dan konsisten dengan upaya pengendalian beban bunga serta peningkatan kualitas belanja.

Sementara itu, rasio utang terhadap PDB juga terjaga dalam batas aman sepanjang periode 2020–2024. Rasio utang meningkat dari 39,4% pada 2020 menjadi 40,7% pada 2021, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar untuk penanganan pandemi. Memasuki 2022, rasio utang mulai menurun menjadi 39,7%, dan terus membaik menjadi 39,2% pada 2023. Pada 2024, rasio utang tercatat sebesar 39,8%, masih jauh di bawah batas aman 60% PDB sesuai ketentuan *fiscal rules*. Stabilitas rasio utang tersebut mencerminkan pengelolaan pembiayaan yang *prudent*, dukungan kondisi pasar keuangan yang kondusif, serta keberhasilan konsolidasi fiskal yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Di samping itu, bauran kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah telah mencapai konsolidasi fiskal pada tahun 2022 dengan lebih cepat dari yang ditargetkan tercapai pada tahun 2023. Keberhasilan ini memberi ruang kebijakan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong transformasi ekonomi ke depan.

Grafik 1.1.
Perkembangan Indikator Makro Fiskal Tahun 2020-2024



Sumber: LKPP 2020-2024

Memasuki periode 2025–2029, Indonesia menghadapi lanskap pembangunan yang berbeda dibandingkan lima tahun sebelumnya. Prioritas pembangunan nasional akan diarahkan untuk memperkuat fondasi kualitas SDM, meningkatkan produktivitas, dan mendorong daya saing sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. Tahap ini merupakan masa transisi yang sangat menentukan karena pemerintah menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, perluasan basis pendapatan negara, serta transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi digital. Dinamika global seperti ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, integrasi rantai pasok global, perubahan iklim, dan transformasi teknologi akan memengaruhi arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal pada periode 2025–2029 perlu dirancang agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menjaga stabilitas makro, sekaligus mendukung prioritas presiden terkait hilirisasi industri, peningkatan ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur strategis. Penguatan kapasitas fiskal perlu dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, efisiensi dan efektivitas belanja negara, pembiayaan yang *prudent*, dan pengelolaan risiko fiskal jangka menengah. Pada saat yang sama, belanja pemerintah harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi hijau, digitalisasi layanan publik, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, Renstra DJSEF tahun 2025–2029 harus menjadi dokumen strategis yang

mencerminkan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan jangka menengah, sekaligus memaksimalkan peluang untuk memperkuat daya saing nasional.

1.1.1. Capaian Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 terdapat Visi, Misi, dan Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selanjutnya, tiap-tiap agenda pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang akan dicapai melalui beberapa strategi.

Peran BKF dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020—2024 adalah pada 5 (lima) agenda pembangunan yaitu Agenda Pembangunan 1, 3, 5, 6, dan 7 melalui beberapa strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Berikut adalah capaian kinerja BKF dalam mendukung 5 (lima) agenda pembangunan dimaksud:

Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Strategi yang telah dilakukan BKF dalam perannya mendukung agenda pembangunan 1, antara lain:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dilaksanakan dengan penetapan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang mengatur *tax holiday* atas sektor pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi, dilaksanakan melalui dukungan agar terciptanya peluang usaha dan *start-up* dengan memberikan insentif fiskal melalui penerbitan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Reformasi fiskal sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 dengan melakukan pelebaran defisit untuk memaksimalkan langkah *extraordinary measure* menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berfokus pada kesehatan, jaminan sosial, dukungan pada dunia usaha, UMKM, Pemda, dan sektor terdampak, serta memperkuat program perlindungan masyarakat;
 - b. Menjaga daya saing ekonomi melalui pemberian insentif fiskal untuk sektor-sektor yang terdampak juga dilaksanakan secara selektif dan terukur kebijakan relaksasi prosedural untuk: 1) Kawasan Berikat (KB); 2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan 3) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Selain itu, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor baik untuk penanganan pandemi terutama penyediaan vaksin, serta pemulihan sektor-sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19; serta
 - c. Pelaksanaan kebijakan relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L dan kemudahan prosedural Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Kebijakan relaksasi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha, di antaranya melalui pemberian kelonggaran pembayaran PNBP, berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau bahkan pembebasan tarif PNBP untuk kondisi tertentu, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
4. Arah Kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan melalui penyusunan peraturan sebagai berikut:
 - a. PMK Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Melalui penerbitan PMK ini, Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan energi listrik dan minat beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga ke depan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi.

- b. PMK Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PMK ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan rumah (*availability*), meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR (*accessibility*), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni (*affordability*) serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal (*sustainability*). Melalui PMK ini, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16 juta s.d. Rp24 juta untuk setiap unit rumah. Selain untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR, fasilitas pembebasan PPN ini juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional, termasuk terhadap investasi industri properti dan industri pendukungnya, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan konsumsi masyarakat. PMK Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Kebijakan dalam PMK ini diterbitkan untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan atau hilirisasi industri di dalam negeri sehingga kekayaan sumber daya di dalam negeri mampu secara optimal terserap oleh industri dalam negeri, mengingat saat ini masih banyak komoditas yang masih dapat ditingkatkan nilai tambahnya namun masih diekspor secara besar-besaran yang ke depannya akan mengancam kelangsungan dari industri pengolahan di dalam negeri. Melalui penerbitan PMK ini, Pemerintah menetapkan barang ekspor yang dikenakan bea keluar, terutama pada produk hasil pengolahan mineral logam. Terdapat perubahan dari yang semula 10 (sepuluh) produk menjadi 4 (empat) produk hasil pengolahan mineral logam, yaitu konsentrat tembaga, besi laterit, seng dan timbal. Pengenaan besaran tarif bea keluar ditentukan berdasarkan kemajuan proses pembangunan *smelter* yang terdiri dari 3 (tiga) tahap dan dibagi ke dalam 2 (dua) periode. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan *smelter* berjalan sesuai komitmen.
- c. PMK Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Sejalan dengan semangat percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 38 Tahun 2023 namun peraturan tersebut belum mengakomodasi perlakuan atas potensi lebih bayar PPN oleh *dealer* yang menyerahkan kendaraan listrik yang mendapatkan PPN DTP, sehingga menyebabkan *cash flow dealer* terganggu. Untuk itu perlu diberikan kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran PPN melalui mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi PPN).

Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 116 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penyerahan KBLBB yang memanfaatkan insentif PPN DTP.

- d. PMK Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Pemerintah menerbitkan PMK ini, sebagai bentuk terobosan kebijakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui intervensi pada sektor strategis yang mempunyai efek pengganda yang besar bagi perekonomian. Melalui PMK ini, Pemerintah memberikan dukungan berupa insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk pembelian rumah tapak, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun toko atau kantor, serta rumah susun, yang berfungsi sebagai tempat hunian. Adapun untuk memperoleh fasilitas tersebut, rumah tapak atau rumah susun harus memenuhi beberapa persyaratan (1) harga jual paling tinggi Rp5 miliar, dan (2) merupakan PPN terutang pada periode November – Desember 2023, sepanjang penyerahan fisik rumah, yang nantinya dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- e. Kajian Analisis Dampak Insentif Perpajakan Sektor Perumahan terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian ini secara umum bertujuan untuk melakukan evaluasi atas program dukungan pemerintah atas sektor perumahan dan secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi dampak insentif perpajakan serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang efektif sehingga perlu menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan. Kebijakan pemberian insentif perpajakan khususnya PPN/PPN DTP dan PPh final penjualan di sektor perumahan secara umum memberikan dampak positif bagi perekonomian di mana stimulus insentif perpajakan dapat mendorong perubahan dan pertumbuhan *output*, nilai tambah bruto, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, efektivitas masing-masing kebijakan di dalam mendorong perekonomian dan kinerja makroekonomi lainnya tentu berbeda-beda sehingga perlu ada perlakuan berbeda untuk setiap kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan insentif perpajakan masih dibutuhkan di dalam mendukung pembangunan sektor perumahan di Indonesia. Kebijakan ini harus tetap dilanjutkan dengan terus memantau dan mengevaluasi penerima manfaat secara lebih optimal, serta memperhatikan besarnya dampak dan tingkat efektivitas dari masing-masing kebijakan.
- a. Kajian Evaluasi Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak. Kajian tersebut ditujukan untuk memperoleh keyakinan yang cukup terkait keberlanjutan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak terutama untuk jangka panjang.

- b. Kajian Evaluasi Kebijakan *Tax Holiday* di Indonesia. Studi ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kebijakan *tax holiday* dalam mendorong investasi dan industrialisasi di Indonesia.
5. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui dengan meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi sebagai berikut:
- a. Strategi penguatan TKDN dilaksanakan melalui penyusunan PMK Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dan PMK Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. PMK tersebut di antaranya mengatur ketentuan mengenai TKDN minimum sebesar 40 persen untuk mendapatkan insentif PPN DTP tersebut.
 - b. Strategi peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dilaksanakan dengan menerbitkan PMK untuk meningkatkan efektivitas kerja sama perdagangan internasional, meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di pasar internasional dalam skema PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi sebagai berikut:
 - 1) PMK Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang;
 - 2) PMK Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea);
 - 3) PMK Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The United Arab Emirates*);
 - 4) PMK Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar

Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (ASEAN-Korea *Free Trade Area*).

Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Strategi yang telah dilakukan BKF dalam perannya mendukung agenda pembangunan 3, antara lain:

1. Arah kebijakan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dilaksanakan melalui strategi analisis kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial antara lain: melakukan pengukuran efektivitas kebijakan program perlindungan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan, penyusunan kajian perbaikan jaminan sosial melalui *prefinancing* pesangon, penyampaian rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan Opsi Bantuan Beras untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Konsumsi Rumah Tangga.
2. Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta, yang dilaksanakan dengan strategi peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau dilaksanakan melalui:
 - a. Kenaikan CHT melalui PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
 - b. Pengenaan cukai terhadap *vape*/rokok elektrik, melalui PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
3. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, dilaksanakan melalui a) pembuatan kajian Memahami Dinamika Demografi Masyarakat: Sistem Informasi Sosial Ekonomi dan Dana Desa Indonesia; b) pembuatan kajian Analisis Penerapan *Green Industry* Sektor Prioritas dalam Rangka Mendorong Produktivitas Nasional; dan c) pelaksanaan *Workshop Series on Multidimensional Poverty* yang dilaksanakan dalam enam kali *workshop* yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Strategi yang telah dilakukan BKF dalam perannya mendukung agenda pembangunan 5, adalah arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan dengan strategi pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut dilaksanakan melalui:

1. Kajian yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan akses energi serta upaya peningkatan akses, pasokan, efisiensi, dan keberlanjutan energi.
2. Pengembangan energi terbarukan dengan mempertimbangkan alternatif kebijakan serta dampaknya terhadap APBN yang dilaksanakan melalui kajian optimalisasi BPD LH dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan.
3. Kajian *Phasing Down* PLTU Batu Bara dalam penyusunan mekanisme *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang menjadi *platform energy* transisi dari energi batu bara menjadi energi hijau di sektor ketenagalistrikan.
4. Partisipasi aktif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
5. Memberikan insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) untuk sektor pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan melalui PMK Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024.

Selanjutnya, arah kebijakan Transformasi Digital dilaksanakan dengan strategi perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian dengan kegiatan ... (Co: penguatan transformasi digital pada KEM PPKF 2020 s.d. 2024)

Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Dukungan BKF dalam agenda pembangunan 6 difokuskan pada arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut BKF berpartisipasi aktif dalam penyusunan Perpres 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta penyusunan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 407 tahun 2021 tentang Penugasan kepada BPD LH untuk melaksanakan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana. Selain itu BKF juga berpartisipasi aktif dalam penyiapan RPKM terkait pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana.

Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dukungan BKF pada agenda pembangunan 7 difokuskan pada arah kebijakan optimalisasi kebijakan luar negeri. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, BKF berpartisipasi aktif dalam agenda presidensi G20 Indonesia di tengah situasi yang *extraordinary* dengan tiga hasil utama, yaitu (1) pembentukan Dana Pandemi sebesar USD1,56 miliar; (2) pengembangan ETM *Country Platform*; (3) transformasi ekonomi digital, pelaksanaan mandat dalam Keketuaan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) serta penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi.

1.1.2. Capaian Tujuan Kementerian Keuangan

Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 turut mendukung dan mewujudkan sasaran RPJMN 2020-2024 melalui Visi dan Misi Kementerian Keuangan yaitu menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi dan Misi Kementerian Keuangan yang turut serta mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Keuangan sebagai berikut: 1) Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan; 2) Penerimaan Negara yang Optimal; 3) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas; 4) Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali; dan 5) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien. Selanjutnya, masing-masing tujuan tersebut yang sekaligus merupakan arah kebijakan dijabarkan ke dalam beberapa strategi dalam mencapai sasaran strategis.

BKF mendukung Tujuan 1 (satu) sebagai koordinator utama yaitu Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Selain itu, BKF turut serta menjadi penyedia data dalam 3 Tujuan lainnya yaitu Tujuan 2, 4 dan 5 terkait Indikator Sasaran Strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis di masing-masing tujuan. Secara lebih detail, dukungan BKF pada 4 (empat) Tujuan Strategis Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan.

BKF berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Indikator dalam sasaran strategis tersebut yaitu 1) Rasio Defisit terhadap PDB (BKF sebagai penyedia data) dan 2) Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Perumusan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2021-2025, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) TA 2021-2025 hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang APBN.
3. Untuk mendukung *sustainable environment*, dilakukan pengembangan instrumen-instrumen fiskal di antaranya penerbitan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Untuk percepatan transisi energi dengan mekanisme ETM dan pengembangan berbagai instrumen fiskal untuk pendanaan perubahan iklim, antara lain: (i) pengelolaan akses pendanaan dari *Green Climate Fund* (GCF); (ii) dukungan untuk mobilisasi pendanaan non-APBN melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
4. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing serta harmonisasi pemberian fasilitas fiskal antar-K/L diwujudkan antara lain melalui *Tax Holiday* (PMK Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan), *Investment Allowance* untuk industri padat karya (PMK Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya), Insentif *Superdeduction* untuk kegiatan Litbang (PMK Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia), dan penyusunan peraturan turunan *Omnibus Law* terkait penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan PMK Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus), Kawasan Perdagangan Bebas (PP Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas).
5. Penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional untuk memberikan manfaat bagi Indonesia antara lain dengan terlaksanakannya Presidensi G20 di

Indonesia pada tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN di Indonesia pada tahun 2023.

- 6. Pengelolaan fiskal terkait penanganan pandemi COVID-19 dengan menyusun kerangka kebijakan APBN yang bersifat *extraordinary* untuk mendukung pembiayaan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memberikan rekomendasi relaksasi fiskal, termasuk pelebaran defisit dan penyesuaian kebijakan perpajakan serta belanja negara.
- 7. Pengelolaan Fiskal *New Normal* melalui perumusan kebijakan transisi dari respons krisis menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan kebutuhan stimulus ekonomi, penguatan sektor kesehatan, dan upaya konsolidasi fiskal secara bertahap.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2

Capaian Indikator Pengelolaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1	Rasio defisit terhadap PDB	Target: (5,07%	Target: (3,21%) - (4,17%)	Target: (2,79%) - (3,55%)	Target: (2,35%) - (2,72%)	Target: (2,19%) - (2,51%)
			Realisasi: (6,34%)	Realisasi: (4,62%)	Realisasi: (2,38%)	Realisasi: (1,65%)	Realisasi: (2,29%)
	2	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Target: 75,00	Target: 75,00	Target: 75,00	Target: 75,00	Target: 75,00
			Realisasi: 90,52	Realisasi: 96,89	Realisasi: 94,28	Realisasi: 99,74	Realisasi: 103,49

Tujuan 2: Penerimaan Negara yang Optimal

Pada Tujuan 2 dengan sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal, BKF berkontribusi dalam penyediaan data rasio perpajakan terhadap PDB. Selain itu, beberapa upaya juga dilakukan sebagai kontribusi untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu melalui:

- 1. PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- 2. PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.
- 4. PMK Nomor 102/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm Oil*), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*), dan *Used Cooking Oil* (UCO) melalui Ekspor.
- 5. PMK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.
- 6. PP Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia.
- 7. PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- 8. PMK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain.
- 9. PMK Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.
- 10. Kajian optimalisasi PNBPN dari berbagai sektor di antaranya kelautan, perikanan, pengelolaan aset negara (BMN), kehutanan, dan batu bara.
- 11. Kajian Penguatan Peran APBN Dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri: Studi Kasus Hilirisasi Nikel.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.3
Capaian Indikator Penerimaan Negara yang Optimal

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan, dan cukai serta PNBPN yang optimal	1	Rasio perpajakan terhadap PDB	Target: 8,51%	Target: 8,25%	Target: 8,27%	Target: 8,38%	Target: 8,59%
			-	-	-	-	-
			8,69%	8,63%	8,70%	9,09%	9,55%
			Realisasi: 8,17%	Realisasi: 9,11%	Realisasi: 10,41%	Realisasi: 10,31%	Realisasi: 10,08%

Tujuan 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali
Pada Tujuan 4 dengan sasaran strategis pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali, BKF berkontribusi dalam penyediaan data indikator Rasio Utang terhadap PDB. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah analisis dan pemantau atas indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan APBN yang meliputi aspek likuiditas, *vulnerabilitas*, dan *sustainabilitas*. Aspek likuiditas menggambarkan kemampuan kas dan setara kas

pemerintah untuk membiayai pengeluaran APBN tahun berjalan, yang terdiri dari *Current Budget Balance*, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Rasio Valuta Asing. Aspek *vulnerabilitas* menggambarkan kemampuan pemerintah untuk melunasi seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo, yang terdiri dari *Debt Service Ratio*, *Interest Ratio*, dan *Debt to Income*. Sedangkan, untuk aspek sustainabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola APBN secara kredibel dalam jangka panjang, yang terdiri dari *Primary Balance*, *Debt Ratio*, dan *Debt Dynamics*.

Upaya yang telah dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.4

Capaian Indikator Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	1	Rasio Utang terhadap PDB	Target: 36,38%	Target: 36,37%	Target: 36,65%	Target: 36,45%	Target: 36,08%
			Realisasi: 39,36%	Realisasi: 30,72%	Realisasi: 39,42%	Realisasi: 38,59%	Realisasi: 39,36%

Tujuan 5: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Pada Tujuan 5 dengan sasaran strategis 1) Organisasi dan SDM yang optimal; 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, BKF berkontribusi terhadap pemenuhan tiga sasaran strategis tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Sasaran strategis organisasi dan SDM yang optimal didukung melalui indikator tingkat implementasi *learning organization* dengan upaya sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur manajemen sumber daya manusia seperti namun tidak terbatas pada:
 - 1) partisipasi aktif dalam penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk jenjang Pejabat Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan BKF;
 - 2) pengembangan program kepemimpinan BKF yang dituangkan dalam KEP-20/KF/2022; dan
 - 3) perencanaan analisis kebutuhan pembelajaran strategis yang berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk merintis jalur pembelajar yang lebih terstruktur.
 - b. Infrastruktur manajemen pengetahuan seperti namun tidak terbatas pada:
 - 1) penguatan pengawasan inisiasi *knowlegde capture*;
 - 2) pengelolaan aset intelektual sesuai stratifikasi; dan
 - 3) pemutakhiran data aset intelektual level 4 dalam Kementerian Keuangan *Learning Center*.
2. Sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi didukung melalui indikator tingkat *downtime sistem* TIK.

3. Sasaran strategis pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah didukung melalui indikator Indeks Integritas.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.5
Capaian Indikator Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target / Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi dan SDM yang optimal	1	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	Target: 4,00 (skala 5)	Target: 4,00 (skala 5)	Target: 4,00 (skala 5)	Target: 4,00 (skala 5)	Target: 4,00 (skala 5)
			Realisasi: 4,36 (skala 5)	Realisasi: 4,35 (skala 5)	Realisasi: 4,37 (skala 5)	Realisasi: 4,41 (skala 5)	Realisasi: 4,46 (skala 5)
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	2	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	Target: 0,10%	Target: 0,10%	Target: 0,10%	Target: 0,10%	Target: 0,10%
			Realisasi: 0,0251%	Realisasi: 0,0106%	Realisasi: 0,0145%	Realisasi: 0,0242%	Realisasi: 0,0244%
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	3	Indeks Integritas	Target: 90,00 (skala 100)	Target: 90,50 (skala 100)	Target: 91,00 (skala 100)	Target: 91,50 (skala 100)	Target: 91,50 (skala 100)
			Realisasi: 104,06 (skala 100)	Realisasi: 89,45 (skala 100)	Realisasi: 89,45 (skala 100)	Realisasi: 92,48 (skala 100)	Realisasi: 109,67 (skala 100)

1.1.3. Capaian Tujuan Badan Kebijakan Fiskal

Renstra BKF 2020-2024 memiliki 5 (lima) tujuan yaitu: 1) perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif dan berkelanjutan; 2) perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal; 3) perumusan kebijakan dan pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat; 4) perumusan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan stabil; dan 5) organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif.

Dalam rangka mewujudkan tujuan BKF tahun 2020-2024 tersebut, telah dilakukan berbagai upaya strategis. Seiring dengan transformasi organisasi BKF menjadi DJSEF, akan dijabarkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 5 sebagai berikut:

Tujuan 1: Perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif dan berkelanjutan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing. Indikator atas sasaran strategis tersebut adalah Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Merumuskan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021-2025.
2. Menyusun beberapa kajian responsif terhadap kondisi ekonomi terkini (contoh: kajian terkait dampak pandemi terhadap perekonomian)
3. Menyusun beberapa kajian mengenai kebijakan ekonomi makro yang antisipatif di antaranya kajian produktivitas dan inovasi sektor pertanian dan

kajian efektivitas subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) terhadap perekonomian.

4. Merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang berkelanjutan, yaitu kebijakan subsidi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg tepat sasaran.
5. Mengukur efektivitas kebijakan perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Sembako, dan Subsidi LPG 3 Kg yang diukur dampaknya terhadap tingkat kemiskinan.
6. Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung ekonomi berkelanjutan yaitu Perpres 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan PMK Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.
7. Mengukur efektivitas kebijakan di bidang penerimaan negara, di antaranya yaitu kebijakan *trade remedies* (bea masuk antidumping dan bea masuk tindakan pengamanan), kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah, kebijakan hilirisasi nikel dan tembaga, kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas rumah tapak dan rumah susun, serta kebijakan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator berikut:

Tabel 1.6
Capaian Indikator Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal yang Antisipatif, Responsif, dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing	1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Target: 75,00	Target: 75,00	Target: 75,00	Target: 75,00	Target: 75,00
			Realisasi: 93,19	Realisasi: 92,09	Realisasi: 95,65	Realisasi: 104,15	Realisasi: 108,56

Tujuan 2: Perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal adalah formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Menyusun beberapa Peraturan Pemerintah dan PMK terkait fasilitas perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi.
2. Merumuskan PMK terkait Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi.
3. Merumuskan PMK terkait Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
4. Merumuskan PMK terkait Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau.

- 5. Membuat kajian terkait dampak insentif perpajakan sektor perumahan terhadap perekonomian Indonesia.
- 6. Menyusun beberapa kajian yang responsif terhadap kondisi ekonomi terkini di antaranya yaitu kajian terkait dampak pandemi terhadap pendapatan negara.

Berbagai strategi yang telah dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian indikator berikut:

Tabel 1.7
Capaian Indikator Perumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Optimal

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas	1	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	Target: 100,00	Target: 100,00	Target: 100,00	Target: 100,00	Target: 100,00
			Realisasi: 114,25	Realisasi: 105,75	Realisasi: 120,00	Realisasi: 85,00	Realisasi: 112,5

Tujuan 5: Organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif adalah organisasi dan SDM yang optimal dan sistem informasi yang andal. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan ini antara lain:

- 1. Melaksanakan penataan organisasi BKF menjadi DJSEF.
- 2. Memperkuat Infrastruktur Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- 3. Melaksanakan Program Pembinaan Mental dan Layanan Kesehatan Mental.
- 4. Perbaikan berkelanjutan dalam implementasi *learning organization* di lingkungan BKF sejak tahun 2020 – 2024.
- 5. Penguatan implementasi sistem merit yang berfokus pada kompetensi teknis, yaitu telah tersusun Unit Kompetensi Teknis, Standar Kompetensi Teknis Jabatan, dan telah dilaksanakan pengukuran/asesmen kompetensi teknis pada periode 2020-2024.
- 6. Menyusun Buku Saku Hibah 2023.
- 7. Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan laporan keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2021 dan 2023.
- 8. Membangun ruang kerja berbasis *Activity Based Workplace* (ABW).
- 9. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gedung R.M. Notohamiprodo.
- 10. Melakukan berbagai upaya dalam rangka penguatan integritas dilingkungan BKF di antaranya pelaksanaan webinar, sosialisasi, dan kampanye anti-korupsi

dan gratifikasi, dan penguatan komitmen integritas yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses.

- 11.Mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) - Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Sekretariat BKF di tahun 2022 dan seluruh Pusat di lingkungan BKF pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Sekretariat BKF masuk dalam kategori keberlanjutan predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK.
- 12.Memperoleh predikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I predikat Informatif.
- 13.Melakukan pemantauan secara berkala pada aplikasi *Paessler Router Traffic Grapher* (PRTG) terkait dengan *downtime* agar dapat segera dilakukan penanganan apabila terjadi kendala pada layanan teknologi dan informasi.
- 14.Mendukung pelaksanaan *event* (AIFED, *Fiscal Day*, IEA, Presidensi G20, dan Keketuaan ASEAN).

Berbagai strategi yang telah dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 1.8
Capaian Indikator Organisasi BKF yang Adaptif dan Berkinerja Tinggi dengan Didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif

Sasaran Strategis	No.	Nama IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Organisasi dan SDM yang optimal dan sistem informasi yang andal.	1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Target: 95,48%	Target: 96,00%	Target: 97,00%	Target: 97,00%	Target: 97,00%
			Realisasi: 98,36%	Realisasi: 94,59%	Realisasi: 98,68%	Realisasi: 100,00%	Realisasi: 97,40%
	2	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	Target: 75,00%	Target: 77,00%	Target: 80,00%	Target: 82,00%	Target: 85,00%
			Realisasi: 87,56%	Realisasi: 88,48%	Realisasi: 87,62%	Realisasi: 89,95%	Realisasi: 91,88%
	3	Indeks Persepsi Integritas	Target: 89,26	Target: 90,05	Target: 91,00	Target: 91,05	Target: 92
			Realisasi: 87,65	Realisasi: 87,02	Realisasi: 87,50	Realisasi: 88,79	Realisasi: 86,28
	4	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	Target: 0,10%	Target: 0,10%	Target: 0,10%	Target: 0,10%	Target: 0,10%
			Realisasi: 0%	Realisasi: 0%	Realisasi: 0%	Realisasi: 0%	Realisasi: 0%

1.1.4. Aspirasi Masyarakat

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) 2024 dilaksanakan untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, salah satunya untuk BKF. Survei ini mencakup empat jenis layanan yaitu: 1) penyusunan KEM PPKF; 2) penyusunan KMK tentang penetapan nilai kurs; 3) analisis dan rekomendasi kebijakan pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif; serta 4) penerbitan surat tidak keberatan atau *No-Objection Letter* (NOL) atas *Project Preparation Facility* (PPF) *Green Climate Fund* (GCF). Survei ini dilakukan di enam lokasi, yaitu Medan,

Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Ambon. Responden untuk layanan penyusunan KMK tentang penetapan nilai kurs tersebar di semua lokasi, sedangkan layanan lainnya hanya di Jakarta. Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta wawancara mendalam untuk memahami kebutuhan pengguna layanan, menilai kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang strategis.

Hasil SKPL 2024 menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan BKF mencapai 4,61 dengan predikat sangat baik berdasarkan konversi nilai sesuai dengan Permen PANRB No. 14 Tahun 2017. Perolehan skor ini melampaui Target Renstra, Klaster Penerimaan, dan Indeks Kepuasan Agregat. Berdasarkan jenis layanan, indeks kepuasan layanan penyusunan PPKF sebesar 4,38. Skor ini melampaui Target Renstra namun masih di bawah Indeks Klaster Penerimaan dan Indeks Kepuasan Agregat. Perbaikan diperlukan pada aspek waktu penyelesaian, sistem mekanisme dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana.

Layanan penyusunan KMK tentang penetapan nilai kurs memperoleh skor 4,81 yang melampaui semua target, namun membutuhkan perbaikan pada aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Indeks kepuasan layanan analisis dan rekomendasi kebijakan pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif mencapai 4,51 melampaui target tetapi masih memerlukan perbaikan pada aspek waktu penyelesaian. Sementara itu, layanan penerbitan NOL atas PPF GCF mendapatkan skor 4,20 yang berada di bawah semua target. Perbaikan pada layanan ini diperlukan khususnya pada aspek persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, serta sarana dan prasarana.

Secara keseluruhan, terdapat empat aspek pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih, yaitu waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, *e-service*, serta sarana dan prasarana. Mayoritas pengguna menyatakan puas terhadap layanan BKF, dengan sebagian besar responden berasal dari kalangan pegawai negeri sipil yang menggunakan layanan daring melalui situs web. Tidak ditemukan indikasi gratifikasi atau biaya di luar ketentuan resmi. Sebagai tambahan, para pengguna memberikan saran agar layanan lebih banyak dilakukan secara daring untuk mengurangi interaksi langsung.

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat serta untuk mendorong inklusivitas, BKF menyelenggarakan beberapa kali forum diskusi bersama organisasi penyandang disabilitas dan lintas kementerian/lembaga. Forum dimaksud ditujukan untuk menjaring aspirasi terkait sektor-sektor apa saja yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan konsesi serta mendapatkan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas yang kuat secara konsep, kredibel secara substansi, dan dapat diimplementasikan dengan baik di level operasional.

BKF juga melakukan penguatan literasi fiskal melalui sosialisasi APBN kepada mahasiswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi

generasi muda dalam kebijakan fiskal. Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi kebijakan sekaligus penyerapan aspirasi, guna mendukung perumusan kebijakan fiskal yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan edukasi publik tersebut menjangkau berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Negeri Solo, Universitas YARSI, Universitas Budi Luhur, Universitas Bina Nusantara, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bakrie, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, Universitas Trisakti, Universitas Nasional, Universitas Tarumanagara, Politeknik Negeri Jember, serta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kegiatan dilaksanakan baik secara luring maupun daring untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan mahasiswa dari berbagai latar belakang akademik.

Selain itu, edukasi publik juga dilakukan melalui kegiatan *offline* dan *online* bertajuk Bincang APBN, serta program *talkshow* unggulan BKF, yaitu Nyibir Fiskal dan Ngonten Fiskal. Program-program tersebut membahas isu fiskal dan ekonomi terkini, disiarkan melalui kanal YouTube BKF Kementerian Keuangan, serta dirancang untuk menjangkau akademisi, ekonom, mahasiswa, dan masyarakat umum secara lebih luas melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan, mahasiswa menyampaikan aspirasi agar pemahaman mengenai APBN disampaikan secara lebih terbuka, komprehensif, dan kontekstual. Mahasiswa menekankan pentingnya penjelasan yang tidak hanya menyoroti aspek umum APBN, tetapi juga menguraikan proses pengambilan kebijakan, dasar pertimbangan fiskal, serta keterkaitan APBN dengan isu-isu aktual yang berdampak langsung pada masyarakat. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan generasi muda akan informasi fiskal yang lebih mudah dipahami, relevan, dan mendorong keterlibatan kritis dalam memahami peran APBN sebagai instrumen pembangunan dan stabilitas ekonomi.

Di samping itu, pengelolaan media sosial BKF secara berkelanjutan diarahkan sebagai sarana komunikasi kebijakan dengan konten yang mengangkat isu kebijakan fiskal, makroekonomi, APBN, perpajakan, perubahan iklim dan kerja sama multilateral, hubungan regional dan bilateral, serta sektor keuangan, sehingga komunikasi kebijakan tetap bersifat edukatif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka mendukung penyusunan peraturan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan yang berkualitas, komunikasi publik dilaksanakan secara aktif, terbuka, dan partisipatif sebagai bagian dari pendekatan strategis organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui mekanisme *public hearing* dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, guna menghimpun masukan atas isu strategis, kebutuhan, serta dampak kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan.

Masukan yang diperoleh dari proses komunikasi publik dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan, serta dalam evaluasi efektivitas kebijakan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang responsif, adaptif, dan berbasis bukti, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ekonomi dan Fiskal

Potensi

- a. Perkembangan perekonomian global dan domestik mendorong perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal yang semakin fokus, terintegrasi, dan kompleks. Agenda pembangunan nasional dan tantangan pembangunan yang dihadapi (demografi, teknologi informasi, perubahan iklim, dan lainnya) menuntut penguatan fungsi perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan, penguatan ketahanan fiskal menjadi semakin krusial. Upaya perluasan basis penerimaan negara dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain perluasan objek cukai, optimalisasi penerimaan dari sektor mineral dan batubara, pengenaan pajak pada sektor-sektor terdampak termasuk energi baru dan terbarukan, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi informal. Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN terus didorong untuk memperkuat ruang fiskal secara berkelanjutan tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan dampak eksternalitas negatif.
- c. Penyediaan insentif dan fasilitas perpajakan yang tepat sasaran dan terukur menjadi instrumen penting untuk memperkuat iklim usaha dan menarik investasi. Kebijakan ini berperan strategis dalam mendorong transformasi industri, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
- d. Optimalisasi penerimaan negara menjadi semakin krusial seiring perkembangan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan penguatan sistem data. Pemanfaatan intelijen fiskal dan analitik lanjutan memungkinkan peningkatan efektivitas pengelolaan APBN. Selain itu, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kebijakan secara *real time*, sehingga

meningkatkan ketepatan dan responsif kebijakan fiskal dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern.

Permasalahan

- a. Sejak awal tahun 2025, peta perekonomian global mengalami pergeseran menuju fragmentasi ekonomi, peningkatan proteksionisme, dan pelemahan kerja sama internasional. Ketegangan geopolitik telah memperburuk stabilitas rantai pasok global dan menekan arus perdagangan serta investasi global. Ketidakpastian global yang berkelanjutan tersebut berpotensi menekan kinerja perekonomian domestik dan stabilitas fiskal nasional.
- b. Rencana dan target pembangunan perekonomian dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, salah satunya meningkatnya risiko dan frekuensi bencana alam (a.l. banjir, longsor, dan gempa bumi), non alam (a.l. wabah penyakit dan gagal teknologi), maupun sosial (a.l. kerusuhan dan terorisme), dengan berbagai skala kerusakan yang berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dampak bencana tidak hanya pada kerusakan infrastruktur dan hilangnya aset produktif, namun mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan beban fiskal.
- c. Administrasi dan proses bisnis penerimaan negara yang belum optimal menciptakan tantangan serius bagi pengelolaan pendapatan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa penyempurnaan proses bisnis serta modernisasi sistem administrasi penerimaan negara yang terintegrasi, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara.
- d. Pendanaan program prioritas nasional dan proyek unggulan dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, sehingga memerlukan pengelolaan fiskal yang efektif dengan tetap menjaga akuntabilitas.

2. Dukungan Manajemen

Potensi

- a. Transformasi BKF menjadi DJSEF membawa implikasi strategis berupa perluasan kewenangan dan penguatan peran kelembagaan. Transformasi ini membuka peluang bagi DJSEF berfungsi sebagai pusat perumusan strategi ekonomi dan fiskal nasional. Dengan peran yang semakin sentral, DJSEF diharapkan mampu mengawal transformasi ekonomi nasional secara berkelanjutan menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
- b. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF yang semakin luas dan menantang diperlukan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang lebih unggul, sehingga terdapat peluang yang semakin luas bagi SDM DJSEF untuk peningkatan kompetensi.
- c. Peningkatan tuntutan layanan informasi dari masyarakat mendorong perbaikan pengelolaan informasi, dan komunikasi publik DJSEF. Respons yang cepat,

akurat, dan terkoordinasi dapat mencegah hoaks, ujaran kebencian, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap citra DJSEF.

- d. Implementasi kebijakan Satuan Biaya atas *output* kegiatan membuat alokasi anggaran lebih efisien.
- e. Penguatan integrasi dan kolaborasi dalam pertukaran data dengan para pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan data yang cepat, akurat, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
- f. Integrasi kecerdasan artifisial pada proses manajemen pengetahuan dalam rangka memperkuat analisis dalam proses penyusunan kebijakan strategis.
- g. Peremajaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemajuan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai.
- h. Optimalisasi penyediaan fasilitas kantor ramah lingkungan dalam rangka implementasi program *eco-office*, *green ecosystem*, dan peningkatan kesejahteraan (*well-being*) pegawai.
- i. Penyediaan sarana prasarana kantor yang adaptif guna mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dan memfasilitasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan

- a. Kebijakan *Top-Down Cascading* Kinerja dan Risiko di level Kementerian Keuangan memungkinkan target dan indikator kinerja dan risiko yang diturunkan dari level atas tidak selalu mencerminkan kondisi, kapasitas, dan fungsi DJSEF.
- b. Adanya dinamika peraturan pengelolaan SDM di tingkat nasional yang sangat dinamis, keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan SDM di K/L dan unit eselon I, serta kebutuhan otonomi masing-masing unit dalam mengelola SDM, menjadikan pengelolaan SDM semakin menantang, baik dalam hal perencanaan, pengembangan kompetensi dan karier, manajemen kinerja dan penghargaan.
- c. Keterbatasan kapasitas pengelolaan informasi dan koordinasi komunikasi publik menghambat respons cepat dan akurat dalam mencegah hoaks dan ujaran kebencian dan kepercayaan publik terhadap DJSEF.
- d. Meningkatnya dinamika kebutuhan analisis dan penyusunan kebijakan menuntut proses pemenuhan data yang lebih cepat, di tengah tantangan ketersediaan dan sumber data yang semakin beragam.
- e. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan peremajaan BMN untuk mendukung peningkatan produktivitas pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemajuan teknologi, sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan aset untuk pemenuhan operasional kantor (termasuk kebutuhan dalam mengadopsi kebijakan *green economy* dalam pemenuhan sarana prasarana).

- f. Kebutuhan penyediaan fasilitas kantor yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan di lingkungan Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan anggaran dan komitmen, baik dari pimpinan maupun seluruh pegawai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Kementerian Keuangan memiliki Visi “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, DJSEF memiliki peran penting dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, Visi DJSEF adalah **“Menjadi Pengelola Strategi Ekonomi dan Fiskal yang Kredibel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”**.

2.2. Misi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Dalam rangka mencapai Visi DJSEF, dilakukan upaya melalui Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.
2. Merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi.
3. Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.
4. Mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul yang didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, DJSEF menetapkan 4 (empat) Tujuan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman dan Indeks Makro Ekonomi.

2. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio pendapatan negara terhadap PDB.
3. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks efektivitas kebijakan belanja dan investasi dan Rasio utang Pemerintah terhadap PDB.
4. Organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul yang didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana dan anggaran yang optimal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Dalam rangka pencapaian 4 (empat) tujuan DJSEF, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJSEF selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan.
2. Strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal.
3. Strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.
4. Organisasi dan sumber daya manusia yang didukung data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

Untuk memastikan pencapaian keempat sasaran strategis tersebut, DJSEF telah mengidentifikasi berbagai indikasi risiko yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara tepat dan berkesinambungan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	Strategi kebijakan ekonomi yang <i>prudent</i> , kredibel, dan berkesinambungan	Ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi geopolitik	Penguatan tata kelola ekonomi makro yang mendukung transformasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi	DSSE, DSPPE, DSKPE, DSAPBN
			Penguatan kebijakan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan	
2	Strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal	Dampak perubahan ekonomi makro terhadap penurunan penerimaan negara	Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara	DSP, DSPNBP, DSAPBN
			Ketepatan pemerintah merespons perubahan ekonomi dengan kebijakan tarif atau insentif yang tepat	DSP, DSPNBP
3	Strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif	Kebijakan belanja negara dan pembiayaan perlu diperkuat dari sisi efektivitas, efisiensi, dan sinergi antar program	Penguatan arah kebijakan belanja negara dan pembiayaan yang lebih efektif, efisien, dan sinergis	DSSE, DSKPE, DSPPE, DSAPBN
			Penguatan postur makro fiskal untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal	DSSE, DSAPBN

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
		Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah perlu ditingkatkan	Harmonisasi dan sinkronisasi arah kebijakan fiskal pusat dan daerah	DSSE, DSKPE, DSPPE, DSAPBN
4	Organisasi dan sumber daya manusia yang didukung data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal	Peningkatan peran, tugas, dan fungsi organisasi DJSEF, belum sepenuhnya didukung dengan kuantitas dan kualitas SDM.	Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi	SETDITJEN
			Peningkatan kualitas perencanaan SDM dan kompetensi SDM	
		Manajemen data dan pengetahuan perlu diperkuat	Dukungan penyediaan data yang responsif, penguatan koordinasi pertukaran data dengan walidata pusat, serta manajemen pengetahuan yang efektif	
		Strategi Komunikasi Publik perlu adaptif terhadap isu strategis dan pemangku kepentingan	Penguatan strategi komunikasi publik, kemitraan dengan media, kelembagaan, pengelolaan isu dan opini yang antisipatif dan responsif, serta penyelenggaraan edukasi publik yang inklusif	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian Keuangan

3.1.1. Dukungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dalam Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan visi dimaksud, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki SDM yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) agenda pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan.

Dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, terdapat Delapan Misi Presiden (Asta Cita) yang sekaligus merupakan Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan yang dicapai melalui beberapa strategi. Dukungan DJSEF pada Asta Cita dilakukan dengan pengimplementasian Prioritas Nasional maupun berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJSEF. Adapun perincian peran aktif DJSEF dalam mendukung capaian Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional 1, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional penguatan komunikasi publik dan media dan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan penguatan komunikasi publik dan media dilaksanakan melalui penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan agenda komunikasi publik kebijakan ekonomi dan fiskal melalui berbagai forum.
2. Arah kebijakan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM dilaksanakan melalui strategi Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal yang memperhatikan inklusivitas dan PUG.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJSEF.

Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional 2, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional swasembada pangan dan

swasembada energi. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui strategi penguatan implementasi transisi energi berkeadilan. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan:
 - a. Pemberian fasilitas dukungan berupa insentif fiskal untuk kegiatan transisi energi;
 - b. Dukungan penjaminan pemerintah dalam rangka implementasi ETM; dan
 - c. Pengembangan ekosistem pendorong transisi energi listrik.
2. Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui strategi penguatan cadangan pangan. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan strategi kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan dukungan stabilisasi harga pangan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Direktorat di lingkungan DJSEF.

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional 3, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif dengan kegiatan strategi peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi dan strategi pembiayaan hunian layak.
2. Pengembangan kewirausahaan dengan kegiatan pengembangan *Artificial Intelligence* (Transformasi Digital) dan dampaknya terhadap struktur tenaga kerja Indonesia.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh 1) Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi; 2) Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; 3) Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi; dan 4) Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Dalam mendukung capaian Prioritas Nasional 4, DJSEF berkontribusi dalam untuk mendukung arah kebijakan 1) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM); 2) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; dan 3) penguatan

pelayanan kesehatan dan tata kelola. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan STEAM dilaksanakan melalui strategi peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi penciptaan lapangan kerja.
2. Arah kebijakan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi pencegahan dan penurunan *stunting*. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi kebijakan APBN.
3. Arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola dilaksanakan melalui strategi penguatan JKN dan pendanaan kesehatan. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi penguatan JKN dan pendanaan kesehatan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Direktorat di lingkungan DJSEF.

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam mendukung capaian Prioritas Nasional 5, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global dan peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global melalui transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi yang terintegrasi serta strategi implementasi kebijakan biodiesel.
2. Arah kebijakan peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global melalui peninjauan dan sinkronisasi regulasi perdagangan dalam negeri serta redesain kebijakan penetapan harga patokan dan tarif PNBK pada komoditas SDA.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Direktorat di lingkungan DJSEF.

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam mendukung capaian Prioritas Nasional 6, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan perlindungan sosial adaptif dan inklusif serta peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan perlindungan sosial adaptif dan inklusif dilaksanakan melalui strategi penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi yang tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan. Implementasi arah kebijakan tersebut

dilaksanakan dengan perumusan kebijakan perlindungan sosial dan subsidi yang dituangkan dalam dokumen KEM PPKF setiap tahun.

2. Arah kebijakan peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui strategi pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan evaluasi kebijakan dana desa dalam capaian pembangunan desa.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh 1) Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi; 2) Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi; 3) Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; dan 4) Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Dalam mendukung capaian Prioritas Nasional 7, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan 1) optimalisasi pendapatan negara; 2) optimalisasi belanja negara; dan 3) pengendalian inflasi. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan PNBPN. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui perumusan strategi kebijakan perpajakan dan PNBPN.
2. Arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dan optimalisasi kualitas belanja TKD.
3. Arah kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui strategi pengendalian komponen inflasi harga bergejolak. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi stabilisasi ekonomi

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJSEF.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam mendukung capaian Prioritas Nasional 8, DJSEF berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan berketahanan iklim melalui strategi penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. penguatan tata kelola implementasi *Pooling Fund Bencana* (PFB); dan
- b. dukungan pemerintah dalam percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh 1) Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; 2) Direktorat Strategi

Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi; 3) Direktorat Strategi Perpajakan; dan 4) Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

3.1.2. Dukungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dalam Pencapaian Tujuan Renstra Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik, serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Terdapat 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan periode tahun 2025—2029, yaitu (1) Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi; (2) Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional; (3) Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat; (4) Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik; dan (5) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dari 5 Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, DJSEF mendukung Tujuan 1, yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. DJSEF berkontribusi dalam mendukung pemenuhan sasaran strategis kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil. Indikator dalam Sasaran Strategis tersebut yaitu: 1) Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi sebagai Unit Organisasi Pelaksana) dan 2) Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang didukung DJSEF dalam rangka mewujudkan sasaran strategis di atas adalah:

1. Arah kebijakan tata kelola fiskal dan APBN yang mendukung transformasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penyusunan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang (*long term fiscal sustainability*) periode 30 tahun ke depan; dan
 - b. Penguatan kebijakan fiskal yang mendorong hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA).

2. Arah kebijakan harmonisasi fiskal pusat dan daerah dilaksanakan melalui strategi penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan:
 - a. Penyusunan narasi harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta matriks strategi kebijakan fiskal kewilayahan dalam KEM PPKF;
 - b. Penyelarasan kebijakan fiskal dan target nasional dengan kebijakan anggaran daerah melalui upaya penyelarasan KEM PPKF dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Arah kebijakan diplomasi ekonomi internasional dilaksanakan melalui strategi meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerja sama kepabeanaan internasional.
4. Arah kebijakan pemberian insentif yang semakin terarah, terukur, efektif serta berbasis kawasan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Memberikan insentif perpajakan guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
 - b. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di Kementerian Keuangan atau dengan Kementerian/Lembaga lainnya; dan
 - c. Pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan.
5. Arah kebijakan implementasi ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan kerja sama dengan negara lain/lembaga/forum internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang *robust*, berkelanjutan, dan inklusif. melalui kegiatan pemberian fasilitas dukungan berupa insentif fiskal untuk kegiatan transisi energi dan Dukungan penjaminan pemerintah dalam rangka implementasi ETM; dan
 - b. Penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon melalui upaya di antaranya, mendorong pengembangan industri berbasis baterai (elektronik dan otomotif), meningkatkan EBT dalam bauran energi nasional, mendorong pengembangan Nilai Ekonomi Karbon, termasuk investasi teknologi rendah karbon.
6. Arah kebijakan penguatan sinergi pengelola risiko fiskal daerah dilaksanakan melalui strategi penguatan *Regional Chief Economist* dalam identifikasi dan mitigasi risiko fiskal daerah yang berdampak ke APBN.

3.1.3. PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil

melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal.

Kelima pengarusutamaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Pengarusutamaan pembangunan dimaksud meliputi: 1) Gender dan Inklusi Sosial, 2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 3) Transformasi Digital; 4) Pembangunan Rendah Karbon; dan 5) Pembangunan Berketahanan Iklim.

DJSEF berperan dalam mengintegrasikan 3 (tiga) unsur pengarusutamaan pembangunan melalui kebijakan umum sebagai berikut:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender di Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui strategi PUG dan inklusi sosial yang memberikan kesempatan yang sama bagi tiap gender, tingkat usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

Implementasi PUG dan inklusi sosial di DJSEF dilaksanakan sesuai dengan amanat KMK Nomor: 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK tersebut menjelaskan beberapa komponen kunci untuk diimplementasikan yang disebut prasyarat PUG.

Adapun DJSEF berencana untuk menjalankan prasyarat PUG tersebut dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Penegasan komitmen mengenai PUG dalam Kerangka Ekonomi Makro dan KEM PPKF yang disusun oleh DJSEF setiap tahunnya;
2. Perumusan kebijakan yang responsif gender dan inklusif, antara lain (i) Rekomendasi Kebijakan Tarif CHT, (ii) Transformasi Struktur Ekonomi: Potensi dan Tantangan Penguatan Kontribusi Sektor Tersier terhadap Pertumbuhan PDB, dan (iii) Monitoring dan Evaluasi Penguatan Sektor Pendidikan untuk Melanjutkan Pembangunan Sekolah Rakyat;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang inklusif melalui Anggaran Responsif Gender;
4. Alokasi sumber daya dengan minimal 30% talenta yang diusulkan dalam setiap level jabatan adalah pegawai/pejabat perempuan; dan
5. Pembangunan Ruang Ramah Anak dan Ruang Parkir Kendaraan khusus Perempuan.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah. Untuk mendukung SDGs, setiap kebijakan pemerintah harus mendorong percepatan pencapaian SDGs 2030 dan target SDGs harus diintegrasikan dalam Rencana Aksi

tingkat nasional dan daerah. Selain itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada DJSEF dilakukan melalui perumusan dan pengelolaan berbagai strategi kebijakan antara lain melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

3. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; serta (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berketahanan Iklim pada DJSEF dilakukan dengan strategi pencapaian tata kelola implementasi PFB. PFB merupakan sebuah skema untuk mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas Pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Di dalam Renstra periode 2025-2029, DJSEF mempunyai 4 (empat) Tujuan, yaitu 1) perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi; 2) perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi; 3) perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja

negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif; dan 4) organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dengan didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana dan anggaran yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi DJSEF dalam mendukung pencapaian tujuan DJSEF tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, dibutuhkan komitmen kebijakan yang kuat dan konsisten untuk merespons dinamika perekonomian global sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional. Saat ini, perekonomian dunia masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi, termasuk intensifikasi perang dagang, fragmentasi geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan global. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi domestik dan mengharuskan respons kebijakan yang adaptif serta berbasis data.

Di sisi domestik, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks dan perlu direspons secara tepat, terukur, dan konsisten. Tantangan tersebut meliputi semakin sempitnya ruang bonus demografi; transformasi aktivitas ekonomi menuju ekonomi digital di tengah percepatan inovasi teknologi; kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan; tata kelola dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal; serta risiko perubahan iklim yang semakin intens dan berdampak luas terhadap ketahanan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, desain kebijakan fiskal harus mampu meredam gejolak jangka pendek secara efektif, sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka menengah sebagai landasan bagi penguatan kemandirian ekonomi nasional. Hal ini menjadi fondasi untuk menghadirkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh komponen bangsa.

Dalam periode jangka menengah 2025-2029, akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia diarahkan melalui penguatan investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta optimalisasi produktivitas nasional. Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama untuk memperkuat daya saing struktural, merespons dinamika perekonomian global, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta merata.

Kondisi yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJSEF dalam rangka mewujudkan kondisi dimaksud adalah:

- a. Arah kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi melalui strategi peningkatan produktivitas dan kebijakan

industri. Implementasi arah kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan kajian tentang kontribusi sektor tersier terhadap PDB.

- b. Arah kebijakan transformasi energi terbarukan melalui strategi pengembangan ekosistem pendorong transisi energi. Implementasi arah kebijakan tersebut adalah dengan pengembangan ekosistem pendorong transisi energi listrik, melakukan kajian tentang kebijakan biodiesel, serta percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
- c. Arah kebijakan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui strategi diversifikasi pembiayaan perumahan yang berkelanjutan. Implementasi arah kebijakan tersebut dengan melakukan kajian tentang pembiayaan hunian layak dan terjangkau.

Implementasi strategi di atas akan dilaksanakan oleh 1) Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi; 2) Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; dan 3) Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, upaya optimalisasi penerimaan negara diarahkan tidak hanya pada perluasan basis perpajakan dan peningkatan kepatuhan, tetapi juga penyesuaian kebijakan yang mendukung transformasi struktural, penguatan investasi, peningkatan produktivitas industri nasional, serta pendalaman sektor keuangan. Selain itu, strategi pendapatan negara pada periode ini harus mampu mengantisipasi sumber-sumber penerimaan baru yang muncul dari sumber daya alam, transformasi digital, serta integrasi global melalui standar perpajakan internasional yang semakin konsisten. Dengan demikian, kebijakan pendapatan negara tidak hanya berfungsi menjaga kestabilan fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan.

Dalam konteks tersebut, DJSEF berperan untuk menyusun rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang dilandasi analisis yang komprehensif terhadap perkembangan ekonomi, kebutuhan pembangunan, potensi penerimaan, serta efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Berbagai strategi yang akan ditempuh mencakup perbaikan kebijakan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta peningkatan kualitas kebijakan PNB. Strategi-strategi tersebut akan dilaksanakan secara simultan, saling melengkapi, dan diarahkan untuk mendorong peningkatan *tax ratio* secara berkelanjutan, memperkuat struktur pendapatan negara, serta meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemungutan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan DJSEF dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui strategi optimalisasi penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyempurnaan kebijakan perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan daya saing, ekstensifikasi dan penguatan pengawasan kepabeanan dan cukai, serta implementasi standar perpajakan internasional sebagai pengamanan basis pajak atas penghasilan dari transaksi lintas negara.
- b. Arah kebijakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui strategi penguatan kebijakan PNBPN. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan standar, optimalisasi, tarif, dan tata kelola PNBPN yang lebih baik.
- c. Arah kebijakan insentif fiskal untuk mendukung investasi dan peningkatan daya saing melalui strategi pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui evaluasi dan reformasi insentif fiskal.

Implementasi strategi di atas akan dilaksanakan oleh Direktorat Strategi Perpajakan dan Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.

Sebagai salah satu motor utama pembangunan, APBN perlu didesain untuk tetap kuat dan berkelanjutan. Penggunaan APBN yang tepat sasaran dan produktif akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Dalam RPJMN 2025-2029, salah satu isu besar dalam pelaksanaan APBN dari sisi belanja dan pembiayaan adalah kualitas dan *size* belanja serta dukungan pembiayaan utang dan non utang untuk mendorong sasaran pembangunan yang belum optimal.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif. Adapun arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJSEF dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan makrofiskal yang adaptif dan kolaboratif melalui strategi kebijakan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui: 1) penguatan fleksibilitas fiskal untuk antisipasi ketidakpastian, 2) penguatan kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan regional, serta 3) mendorong integrasi manajemen kas, utang, dan investasi.
- b. Arah kebijakan belanja negara yang berkualitas melalui strategi kebijakan belanja negara yang produktif dan berkeadilan. Implementasi arah kebijakan

tersebut dilaksanakan melalui: 1) penguatan strategi belanja yang bersifat *countercyclical*; 2) percepatan implementasi reformasi subsidi dan perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran; dan 3) harmonisasi belanja pusat dan daerah.

- c. Arah kebijakan pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan melalui strategi pengelolaan pembiayaan utang dan pinjaman dengan memperhatikan tingkat defisit yang aman, serta diarahkan untuk investasi yang mendorong produktivitas. Implementasi arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui: 1) peningkatan pemanfaatan skema KPBU yang *sustainable* dan lebih masif, dan 2) penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV sebagai *fiscal agency* dan katalis pembangunan.

Implementasi strategi di atas akan dilaksanakan oleh 1) Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi; 2) Direktorat Strategi Perpajakan; 3) Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan 4) Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dengan didukung oleh komunikasi, layanan informasi, data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

Pengelolaan sumber daya dan organisasi diarahkan untuk mendukung transformasi sektor publik yang berintegritas dan unggul yang merupakan fondasi utama dalam mencapai peningkatan kualitas kinerja yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkeu, DJSEF mewujudkannya melalui penguatan karakter SDM, nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kompetensi pada setiap individu dalam organisasi, yang selaras dengan sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif dan terbuka, layanan informasi yang andal, serta pengelolaan data dan pengetahuan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan anggaran yang optimal menjadi faktor pendukung penting dalam memastikan seluruh proses organisasi berjalan efisien, adaptif, dan mampu memberikan layanan terbaik kepada pemangku kepentingan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dengan didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJSEF dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan penguatan organisasi dijabarkan melalui strategi:
- 1) Penguatan organisasi dan peran DJSEF yang relevan dan berorientasi hasil;
 - 2) Pengembangan tata kelola dan sistem kerja yang sederhana, efisien, dan transparan;
 - 3) Harmonisasi kebijakan dan produk hukum yang responsif, partisipatif, dan akuntabel; dan

- 4) Penguatan budaya integritas yang kokoh.
- b. Arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan SDM DJSEF yang optimal;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai yang berkelanjutan;
 - 3) Penyempurnaan manajemen karier yang adil dan akuntabel;
 - 4) Penguatan program *well-being* yang inklusif dan berkesinambungan; dan
 - 5) Penguatan data dan informasi SDM yang terintegrasi.
- c. Arah kebijakan peningkatan kualitas komunikasi, layanan informasi, data, dan pengetahuan dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Penguatan kerangka dan standarisasi komunikasi publik yang selaras dengan standar Kementerian Keuangan;
 - 2) Optimalisasi kualitas pelaksanaan komunikasi melalui audit komunikasi publik;
 - 3) Optimalisasi layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan berstandar kompetensi; dan
 - 4) Penguatan manajemen pengetahuan.
- d. Arah kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi pengelolaan BMN yang sesuai regulasi;
 - 2) Penyediaan dan pembaruan perangkat pengguna, fasilitas kantor, dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan organisasi dan kemajuan teknologi;
 - 3) Manajemen gedung kantor berbasis *eco office*; dan
 - 4) Manajemen arsip sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- e. Arah kebijakan pengelolaan anggaran yang optimal dijabarkan melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penguatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran;
 - 3) Peningkatan kualitas pelaporan keuangan; dan
 - 4) Peningkatan kualitas tata kelola manajemen kinerja dan risiko.

Implementasi strategi di atas akan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2025-2029 DJSEF memiliki dua program, yaitu:

- 1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJSEF, terdapat tiga RPP dalam kerangka regulasi, yaitu satu RPP dalam usulan Program Penyusunan (Progsun) Tahun 2026 dan dua RPP yang telah ditetapkan dalam Progsun Tahun 2025 dan 2024, dengan perincian dan urgensi pembentukan sebagai berikut:

1. RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Urgensi pembentukan RPP dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya perbaikan *fiscal terms* subsektor migas dalam rangka menarik investasi, mengingat *lifting* migas nasional yang terus mengalami penurunan, dari semula 2.017 MBOEPD pada tahun 2016 menjadi sebesar 1.682 MBOEPD di tahun 2020 dan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.
- b. *Fiscal terms* yang diatur dalam PP 79/2010 utamanya pemberian insentif perpajakan belum dapat diberlakukan terhadap rezim kontrak bagi hasil migas *exsisting*, maka revisi terhadap PP 79/2010 diharapkan dapat memberikan kesempatan kontrak-kontrak *exsisting* maupun baru untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut.
- c. Sebagai dukungan terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim yang saat ini menjadi prioritas global (*license to invest*) melalui pengaturan biaya atas kegiatan *Carbon Capture Storage* (CCS) dan/atau *Carbon Capture Utilisation Storage* (CCUS) serta menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan CSS yang telah berlaku di Indonesia.

RPP dimaksud rencananya akan diselesaikan tahun 2026.

2. RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Urgensi pembentukan RPP dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. PP 53 Tahun 2017 mengatur mengenai insentif perpajakan hanya dapat diberikan sejak dimulai tahap eksplorasi sampai dengan lapangan berproduksi secara komersial sehingga belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap keekonomian lapangan. Dalam rangka meningkatkan keekonomian lapangan sehingga mendorong kontraktor untuk melakukan investasi, maka diperlukan kebijakan yang memberikan insentif perpajakan dari sejak berproduksi komersial sampai dengan berakhirnya kontrak.
- b. Mendukung pencapaian target produksi migas nasional pada tahun 2030, yaitu satu juta *Barrel Oil per Day* untuk minyak dan dua belas *Standard Cubic Feet per Day* (SCFD) untuk Gas.

RPP dimaksud rencananya akan diselesaikan tahun 2025.

3. RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.

Urgensi pembentukan RPP dimaksud sebagai berikut:

- a. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi, serta bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Dengan adanya pengaturan konsesi dan insentif diharapkan tambahan biaya hidup yang ditanggung oleh penyandang disabilitas dan keluarganya dapat

berkurang sehingga kehidupan penyandang disabilitas mampu berkontribusi dalam perekonomian dan hidupnya lebih setara dan sejahtera.

RPP dimaksud merupakan RPP luncuran Progsun 2024, yang rencananya akan diselesaikan antara tahun 2026-2029.

Adapun untuk kerangka penyusunan regulasi lainnya, terdapat Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dalam Program Perencanaan (Progger) berdasarkan KMK 164/KM.1/2025 dan perubahannya. Perincian atas RPMK dan RKMK tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah untuk menjaga keberlanjutan dalam mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung program kendaraan bermotor emisi karbon rendah dan memberikan dukungan kepada sektor industri yang memiliki *multiplier effect* guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

2. RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

3. RPMK tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah untuk dapat menjaga daya beli sehingga tercipta stabilitas ekonomi. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

4. RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (*Slag Wool*) dan Wol Batuan (*Rock Wool*).

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah berdasarkan penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bahwa terdapat lonjakan impor yang mengakibatkan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

5. RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah berdasarkan penyelidikan KPPI, data kinerja industri dalam negeri menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator

kinerja pemohon serta perlu waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

6. RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah berdasarkan penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), terdapat pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh negara lain terhadap ekspor *Hot Rolled Plate* (HRP) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Ukraina, serta adanya kelebihan kapasitas HRP di negara RRT dan Ukraina memperkuat kemungkinan berulangnya dumping dan kerugian industri dalam negeri sehingga perpanjangan pengenaan BMAD HRP diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

7. RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk *Nylon Film* dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah berdasarkan penyelidikan KADI, telah terjadi praktik *unfair trade* berupa impor dumping produk *nylon film* asal RRT, Thailand dan Taiwan sehingga BMAD dibutuhkan untuk melindungi industri *nylon film*. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

8. RPMK tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah menyesuaikan tarif bea masuk MFN atas barang impor berupa tiga pos tarif produk teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan usulan Menteri Perindustrian. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

9. RPMK tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Urgensi pembentukan RPMK dimaksud adalah sebagai peraturan pelaksanaan Perpres 75 Tahun 2021 untuk mengatur kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Dana Bersama, serta mengatur keterlibatan dan peran berbagai unit internal maupun eksternal dalam pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. RPMK dimaksud telah diundangkan di tahun 2025.

3.4. Kerangka Kelembagaan

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Transformasi BKF menjadi DJSEF merupakan bagian dari penataan kelembagaan Kementerian Keuangan berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024, Perpres Nomor 140 Tahun 2024, dan Perpres Nomor 158 Tahun 2024. Transformasi ini menegaskan penguatan peran strategis Kementerian Keuangan dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih 2024–2029, khususnya setelah ditetapkan sebagai kementerian yang berada langsung di bawah Presiden.

Dalam transformasi tersebut, DJSEF memegang peran kunci sebagai *strategic engine* dalam perumusan dan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal nasional. Pembentukan DJSEF melalui konsolidasi tiga pusat kebijakan BKF sebelumnya (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan APBN, dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro) menandai pergeseran kelembagaan dari fungsi *policy recommendation* menjadi *policy strategy and steering*.

Kerangka kelembagaan ini disusun untuk memastikan bahwa struktur organisasi, fungsi, tata laksana, dan mekanisme kerja DJSEF selaras dengan arah kebijakan kelembagaan Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029 dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.

1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJSEF melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, DJSEF didukung oleh satu sekretariat dan enam direktorat teknis yang memiliki tugas spesifik dan saling melengkapi dalam keseluruhan proses penyusunan strategi ekonomi dan fiskal nasional. Setiap unit organisasi berperan penting dalam memastikan bahwa strategi yang dirumuskan bersifat komprehensif, berbasis bukti, terintegrasi lintas sektor, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah dan visi Kementerian Keuangan.

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DJSEF.
- b. Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi (DSSE)
mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi ekonomi dan fiskal sektoral serta lintas sektoral di bidang stabilisasi ekonomi.
- c. Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi ekonomi dan fiskal sektoral serta lintas sektoral di bidang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, termasuk pembangunan ekonomi regional.

d. Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi (DSPPE)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi ekonomi dan fiskal lintas sektoral di bidang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

e. Direktorat Strategi Perpajakan (DSP)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi optimalisasi di bidang perpajakan.

f. Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak (DSPNBP)

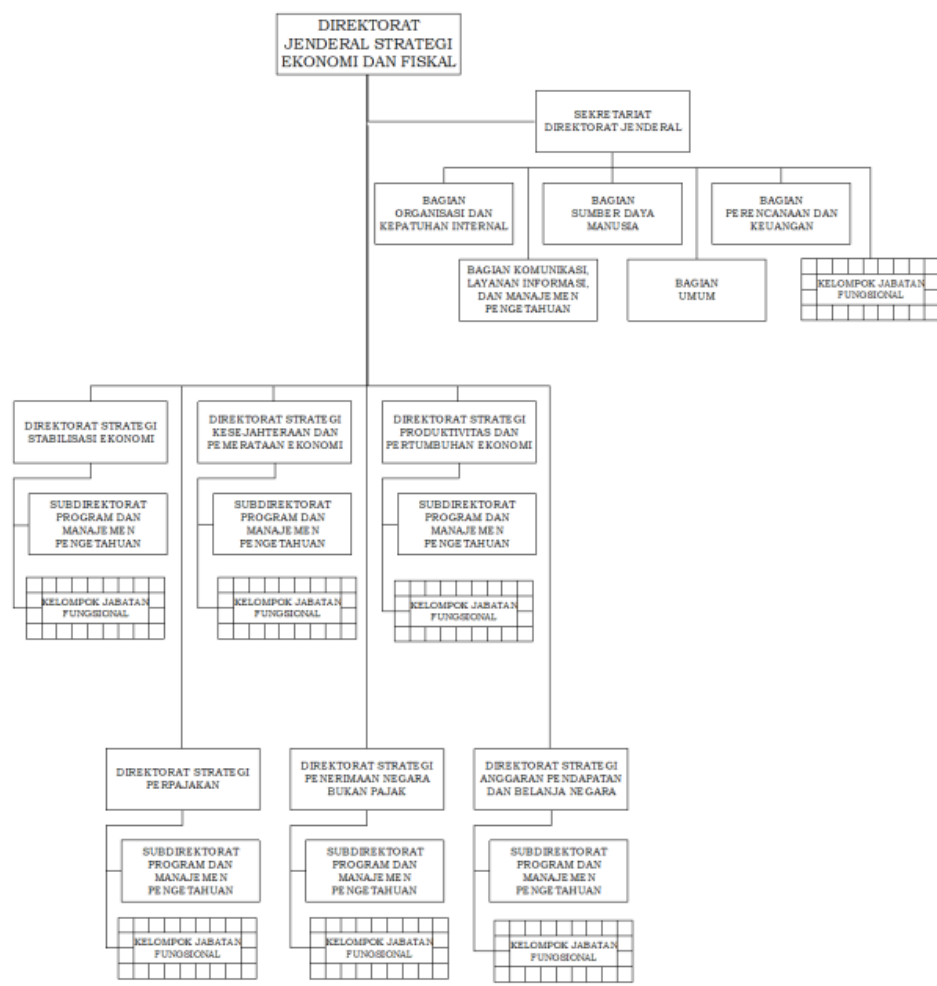
mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi optimalisasi di bidang PNBPN.

g. Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DSAPBN)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi di bidang pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, serta kebijakan makrofiskal.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



3. Arah Kebijakan Kelembagaan

Untuk menjalankan peran sebagai *Strategic Engine*, *Policy Orchestrator*, dan *Change Leader* dalam perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal nasional, penguatan kelembagaan DJSEF tidak dapat hanya bertumpu pada penataan struktur semata. DJSEF membutuhkan kapabilitas organisasi baru yang berbasis data, integrasi, tata kelola proses yang kuat, keseragaman standar kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, arah kebijakan kelembagaan dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk membangun fondasi tata kelola yang mampu mendukung fungsi strategis DJSEF secara menyeluruh, melalui sejumlah strategi berikut:

a. Penguatan organisasi dan peran DJSEF yang relevan dan berorientasi hasil

Strategi ini memastikan bahwa struktur dan kapabilitas kelembagaan DJSEF benar-benar mampu menjalankan mandat baru sebagai pengarah strategi ekonomi dan fiskal nasional. Penguatan organisasi dilakukan melalui penyempurnaan struktur dan fungsi. Penegasan peran lintas direktorat juga dilakukan untuk memastikan mandat strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan saling terkait dan tidak tumpang tindih.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas kinerja analitis, dan keadilan beban kerja, DJSEF mengembangkan mekanisme kerja bagi JF Analisis

Kebijakan, yang menjadi alat objektif untuk mengukur kontribusi, intensitas analisis, dan kompleksitas tugas. Mekanisme ini juga menjadi instrumen penting untuk menangani ketidakmerataan beban kerja dan mendorong *work-life balance* yang lebih sehat di seluruh unit kerja.

Selain itu, DJSEF akan menyusun standarisasi kelas produk sebagai standar baku untuk memastikan kejelasan ekspektasi kualitas dan peran tiap pegawai dalam proses perumusan strategi fiskal.

b. Pengembangan tata kelola dan sistem kerja yang sederhana, efisien, dan transparan

Strategi ini berfokus pada pembentukan mekanisme kerja DJSEF yang terpadu dan mendukung proses kebijakan secara *end-to-end*. Penyederhanaan proses dilakukan melalui perancangan ulang alur kerja strategis mulai dari perencanaan agenda kebijakan, koordinasi lintas direktorat, pelaksanaan analisis, hingga penyampaian rekomendasi dan pemantauan implementasi kebijakan fiskal. Mekanisme kerja ini dirancang untuk mengurangi *bottleneck*, menghindari duplikasi, mempercepat integrasi lintas direktorat, serta memastikan proses pengambilan keputusan lebih sistematis dan terkoordinasi.

Tata laksana organisasi juga akan diperkuat dengan harmonisasi SOP dan ABK, digitalisasi SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap proses. Integrasi data *tasking* dan pemantauan proses juga mendukung peningkatan akuntabilitas dan memudahkan penelusuran pengambilan keputusan.

c. Harmonisasi kebijakan dan produk hukum yang responsif, partisipatif, dan akuntabel

Strategi ini memperkuat peran DJSEF sebagai pusat harmonisasi kebijakan fiskal melalui peningkatan kualitas koordinasi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk mendukung fungsi ini, DJSEF perlu membangun *Regulatory Knowledge Base*, yakni basis data pengetahuan yang menghimpun seluruh regulasi, dokumen harmonisasi, serta metodologi analisis di lingkungan DJSEF dan Kementerian Keuangan. Basis ini berfungsi sebagai *single source of truth* bagi seluruh proses harmonisasi dan advokasi kebijakan.

Selanjutnya, DJSEF menetapkan *Regulatory Alignment Mechanism*, yaitu tata kelola harmonisasi lintas direktorat yang memastikan setiap kebijakan fiskal, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, selaras dengan arah strategis fiskal nasional. Mekanisme ini mencakup prosedur harmonisasi regulasi, koordinasi lintas-unit, konsultasi partisipatif dengan *stakeholders*, dan *quality assurance* atas substansi maupun *legal drafting*.

d. Penguatan budaya integritas yang kokoh

Strategi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan perumusan, advokasi, dan pelaksanaan kebijakan fiskal berjalan dengan standar integritas kelembagaan yang tinggi. DJSEF perlu terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengawasan melekat, dan memperkuat mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. Pengelolaan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta penegakan kode etik pegawai dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Budaya integritas ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi membangun etika kerja strategis yang menanamkan nilai objektivitas, transparansi, serta keberanian menyuarakan analisis berbasis bukti. Budaya integritas yang kokoh merupakan prasyarat bagi DJSEF untuk menjalankan fungsi strategisnya secara kredibel dan menjaga kepercayaan publik.

B. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

SDM merupakan pilar utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF guna mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Berdasarkan data SDM DJSEF Per November 2025, jumlah SDM DJSEF sebanyak 376 pegawai yang terdiri atas 258 Pegawai laki-laki dan 118 Pegawai perempuan. Adapun komposisi SDM DJSEF dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai DJSEF berdasarkan golongan saat ini terdiri dari 27 pegawai golongan II, 270 pegawai golongan III, serta 79 pegawai golongan IV dengan persentase sebagai berikut:

Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Persentase
II	27	16	11	7,2%
III	270	180	90	71,8%
IV	79	62	17	21,0%
Total	376	258	118	100%

b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai DJSEF, sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Persentase
Doktoral	17	15	2	4,5%
Magister	180	130	50	47,9%
Sarjana/Diploma IV	140	88	52	37,2%
Diploma III dan lainnya	39	25	14	10,4%
Total	376	258	118	100%

Berdasarkan data di atas, sebanyak 89,60% pegawai DJSEF berpendidikan jenjang S1 sampai S3. Hal ini sangat mendukung tugas dan fungsi DJSEF

sebagai *central nerve* Kementerian Keuangan. DJSEF terus mendorong dan memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai jalur pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan gelar maupun non-gelar seperti program sertifikasi keahlian dan program pembelajaran lainnya.

c. **Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**

Komposisi pegawai DJSEF berdasarkan usia terdiri dari 189 pegawai berada pada rentang usia 30-40 tahun, sebanyak 82 pegawai dengan rentang usia 40-50 tahun, sebanyak 60 pegawai dengan rentang usia 20-30 tahun, dan sebanyak 45 pegawai dengan usia di atas 50 tahun, dengan perincian dan persentase pegawai sebagai berikut:

Rentang Usia	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Persentase
s.d. 30 Tahun	60	33	27	16,0%
31-40 Tahun	189	152	37	50,2%
41-50 Tahun	82	37	69	21,8%
>50 Tahun	45	36	9	12,0%
Total	376	258	118	100%

Berdasarkan data di atas, DJSEF didukung sebanyak 72% pegawai pada usia produktif, dengan dukungan sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, tugas dan fungsi DJSEF di masa mendatang.

d. **Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi**

Berdasarkan generasi, pegawai DJSEF didominasi oleh Generasi Y (30—48 Tahun) sebesar 70%. Sedangkan Generasi X dan Z berada di jumlah yang jauh berbeda masing-masing sebesar 15% dari total pegawai.

Generasi	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
Generasi X (49—60)	57	45	12
Generasi Y (30—48)	264	184	80
Generasi Z (15—29)	56	30	26
Total	376	258	118

Perbedaan generasi tersebut dapat dinavigasi dengan baik bersama program yang dibina oleh Sekretariat Jenderal seperti program mengatasi stigma antargenerasi maupun pedoman komunikasi bagi *middle manager*.

e. **Proyeksi Pegawai Pensiun 2025-2029 dan Optimalisasi Pemenuhan SDM**

Dengan komposisi pegawai terkini, proyeksi jumlah pegawai DJSEF yang akan pensiun dalam kurun waktu 2025-2029 mencapai 24 orang. Jumlah pegawai yang pensiun didominasi oleh jenjang jabatan Administrator/Setara dengan total 11 orang yang diikuti oleh jenjang jabatan Pelaksana/Setara dengan jumlah 9 orang, dan jabatan Pengawas/Setara sejumlah 4 orang.

Jenjang	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah
PTP	-	-	-	-	-	0
Administrator/Setara	-	1	1	3	6	11

Pengawas/Setara	-	-	2	2	-	4
Pelaksana/Setara	5	3	-	1	-	9
Jumlah	5	4	3	6	6	24

Dengan jumlah tersebut, terjadi penurunan pegawai DJSEF pada akhir tahun 2029 sebanyak 6,38%. Untuk menjamin keberlanjutan penyelesaian tugas fungsi maka jumlah penerimaan pegawai akan diatur seoptimal mungkin untuk mengompensasi hal tersebut.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF perlu didukung oleh SDM yang optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemenuhan Kebutuhan SDM DJSEF sejalan kebijakan pemenuhan SDM kementerian Keuangan yaitu positif *growth*. Pasca transformasi organisasi pada tahun 2025, jumlah pegawai DJSEF hanya mencakup 70% dari kondisi ideal, yaitu 539 pegawai. Untuk mendukung pemenuhan SDM khususnya dalam rangka menunjang pencapaian tugas, fungsi dan isu strategis DJSEF, akan dilakukan pemenuhan SDM secara bertahap selama 5 tahun, dan diharapkan pada tahun 2029 telah tercapai 80-90% dari kondisi ideal. Selain itu, agar sejalan dengan Renstra Kementerian Keuangan maka pemenuhan SDM akan dioptimalkan untuk pemenuhan fungsi teknis dan strategis.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan dinamika global yang semakin cepat dan kebutuhan perubahan internal organisasi DJSEF. Menjawab tantangan-tantangan tersebut, DJSEF perlu melakukan transformasi pengelolaan SDM secara menyeluruh dengan arah kebijakan pengelolaan SDM DJSEF pada tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui langkah-langkah di bawah ini:

a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penataan SDM DJSEF yang Optimal.

Perencanaan SDM harus memerhatikan aspek produktivitas dan *well-being* pegawai serta mengoptimalkan pemanfaatan data analitik dan sistem teknologi informasi terkini sehingga dapat menghasilkan perencanaan SDM yang berkualitas. Postur dan komposisi SDM yang tepat juga perlu dijaga untuk memenuhi tuntutan perubahan dan tantangan pengelolaan keuangan negara di masa depan serta menunjang pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan strategi perencanaan SDM yang meliputi:

1) Penyusunan *grand design* pengelolaan SDM DJSEF.

Grand Design pengelolaan SDM merupakan kerangka perencanaan strategis jangka panjang untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia agar lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. *Grand Design* disusun untuk memastikan ketersediaan aparatur yang

profesional, berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta dinamika kebijakan global. Adapun tujuan dari penyusunan Grand Design SDM DJSEF antara lain: 1) Memberikan kejelasan arah pengembangan SDM yang sejalan dan menunjang visi dan misi organisasi serta memberikan *guideline* jangka panjang mengenai kompetensi, kapasitas, dan kualitas SDM yang ingin dicapai; 2) Mendukung penyusunan perencanaan yang matang dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan serta pengembangan kinerja dan karier secara lebih terstruktur; 3) Menjadi panduan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan terkait SDM, seperti perencanaan formasi, pengembangan talenta, dan suksesi jabatan; dan 4) Memastikan program pengelolaan SDM saling terintegrasi sehingga tidak terjadi duplikasi antarunit.

2) Optimalisasi pemanfaatan program *secondment* untuk meningkatkan *exposure* dan pengalaman pegawai.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DJSEF khususnya terkait perumusan strategi ekonomi dan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global, penguatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama. Salah satu pendekatan strategis yang dapat diadopsi adalah optimalisasi program *secondment*, yaitu penugasan sementara pegawai DJSEF ke unit/instansi lain, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Program *secondment* memiliki peran penting dalam meningkatkan *exposure* dan pengalaman praktis pegawai, meningkatkan jejaring profesional dan transfer pengetahuan bagi pegawai DJSEF.

Optimalisasi program *secondment* dapat dilakukan antara lain 1) penugasan Berbasis Proyek Strategis; 2) Kolaborasi dengan Lembaga Riset; 3) Perluasan Kemitraan Internasional; 4) Integrasi Program *Secondment* dengan Program *Knowledge Management*; dan 5) Skema Insentif dan Pengakuan.

3) Penyempurnaan program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru.

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi DJSEF, serta mempercepat proses adaptasi pegawai baru di lingkungan kerja DJSEF, perlu dilakukan penyempurnaan program induksi dan orientasi melalui 1) penyusunan panduan program orientasi bagi pegawai baru, sebagai panduan dan pedoman pegawai baru, baik yang berasal dari rekrutmen eksternal (CPNS) maupun rekrutmen internal (Mutasi antarunit Eselon I dan *Internal Job Vacancy*) di lingkungan Kementerian Keuangan, dan 2) optimalisasi pelaksanaan induksi dan orientasi pegawai baru melalui pembelajaran terintegrasi 10:20:70 yang meliputi tahapan kegiatan *on boarding*, *in class training*, *on the job training* (OJT) dan Evaluasi orientasi pegawai baru.

Tahap *on boarding* meliputi penyambutan pegawai baru dan pengenalan awal terhadap lingkungan organisasi. Tahap kedua adalah *in class training* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait tugas dan fungsi organisasi, pengenalan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Budaya Organisasi. Kemudian, dilanjutkan dengan tahapan OJT yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pegawai baru melalui penugasan pada unit di lingkungan DJSEF dengan pendampingan *Mentor* dan *Buddy*. Tahap terakhir yaitu Evaluasi terhadap pegawai baru yang meliputi pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi, sikap, dan perilaku berdasarkan penilaian KMK Nomor 948/KMK.01/2016. Selain itu, dilakukan survei pelaksanaan program induksi dan orientasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program serta mendapatkan masukan atas program orientasi yang dilaksanakan.

b. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai yang Berkelanjutan

Dinamika perekonomian global dan lingkungan strategis yang semakin kompleks dengan pesatnya kemajuan teknologi, menuntut DJSEF sebagai perumus strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya sehingga diperlukan strategi agar terbentuk SDM yang berkarakter, *agile*, adaptif, kompeten dan berkinerja tinggi. Hal tersebut dapat dicapai melalui strategi:

1) Penyusunan *roadmap* pengembangan kompetensi SDM.

Roadmap pengembangan kompetensi SDM merupakan kerangka strategis jangka pendek dan menengah yang dirancang untuk memetakan kebutuhan kompetensi SDM secara sistematis dan terstruktur guna memastikan keselarasan antara program pengembangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, rencana strategis, dan kebutuhan organisasi DJSEF. *Roadmap* pengembangan kompetensi akan menjadi panduan dalam memprioritaskan alokasi sumber daya untuk program-program pengembangan kompetensi pegawai agar lebih terarah, efektif, dan berdampak. Penyusunan *roadmap* pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan 1) Standar kompetensi organisasi antara lain kompetensi dasar, penunjang, dan kompetensi inti untuk mendukung peran DJSEF sebagai perumus strategi ekonomi dan fiskal; 2) Kesenjangan kompetensi pegawai yaitu kompetensi manajerial, sosio kultural, dan kompetensi teknis; dan 3) Kebutuhan kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi transformasi digital, perubahan kebijakan nasional, dan global serta isu-isu strategis lainnya. Implementasi *roadmap* ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mekanisme evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

2) Penyusunan *learning path* bagi pejabat/pegawai DJSEF.

Learning path atau jalur pembelajaran merupakan rancangan sistematis yang menggambarkan secara spesifik tahapan pengembangan kompetensi yang harus dilalui oleh setiap pejabat/pegawai DJSEF untuk mencapai level kompetensi yang disyaratkan pada jabatannya saat ini dan jabatan target berikutnya. Penyusunan *learning path* bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai program pembelajaran yang harus diikuti pegawai dalam rangka mencapai standar kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan karier pegawai, sebagai instrumen bagi organisasi untuk memastikan kesiapan talenta dalam mendukung manajemen karier dan suksesi.

3) Penguatan pengelolaan tugas belajar pegawai DJSEF

Pengelolaan tugas belajar yang optimal dibutuhkan agar dapat mendukung tugas dan fungsi serta rencana strategis organisasi ke depan. Penguatan akan dilakukan melalui 1) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dibiayai secara berkala, dan 2) penyusunan dan evaluasi rencana kebutuhan tugas belajar (RKTb) DJSEF dengan menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi terkini organisasi.

4) Optimalisasi pelaksanaan pengembangan kompetensi

Dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan lingkungan strategis yang cepat berubah serta kompleksitas tantangan keuangan negara, DJSEF perlu memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa kini dan mendatang. Untuk itu, diperlukan pendekatan pengembangan kompetensi yang komprehensif melalui tiga strategi utama, yaitu *upskilling*, *reskilling*, dan *new skilling*.

5) Penguatan peran pimpinan dalam optimalisasi kinerja pegawai.

Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dibutuhkan penguatan peran pimpinan sebagai *coach* dan mentor yang diharapkan dapat membantu, membimbing, mendampingi, dan berbagi pengalaman kepada para pegawai di lingkungan kerjanya. Strategi penguatan peran pimpinan dilakukan dengan penyusunan panduan pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* dan program peningkatan kompetensi pimpinan sebagai *leaders as coach* dan *leaders as mentor*.

c. Penyempurnaan Manajemen Karier yang Adil dan Akuntabel

DJSEF terus membangun sistem manajemen karier yang lebih responsif dan berorientasi pada pengembangan potensi pegawai secara menyeluruh, mampu mendukung pertumbuhan karier yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi guna menciptakan ekosistem kerja yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kondisi ini akan dicapai dengan berbagai strategi, antara lain:

1) Penyusunan jalur karier pegawai.

Jalur karier disusun untuk memberikan *guideline* rencana pengembangan karier pegawai, memastikan pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensi, pengalaman penugasan, dan kesesuaian latar pendidikan, selain itu memberikan motivasi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi.

2) penguatan program manajemen talenta;

Manajemen talenta disusun untuk mengoptimalkan peran SDM dalam pencapaian tugas dan fungsi organisasi dan memastikan penempatan SDM sesuai dengan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. DJSEF senantiasa memperbaiki pengelolaan talenta yang dimiliki antara lain melalui penyempurnaan program pengembangan talenta. Pengembangan talenta merupakan rangkaian kegiatan dan upaya terstruktur dalam mengembangkan dan menyiapkan talenta untuk menduduki Jabatan Target Promosi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan program dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dan pengintegrasian sistem pengelolaan talenta.

3) evaluasi pengelolaan karier serta talenta;

Evaluasi pengelolaan karier dan talenta dilakukan dalam rangka memastikan adanya perbaikan dalam pengelolaan karier sehingga pengelolaan karier dan talenta menjadi lebih inklusif. Evaluasi pengelolaan karier dilakukan melalui identifikasi peminatan pengembangan karier pegawai, monitoring *profiling* kompetensi dan kapasitas pegawai, dan monitoring pelaksanaan manajemen talenta DJSEF.

d. Penguatan Program *Well-Being* yang Inklusif dan Berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan SDM DJSEF yang berkarakter kuat, memiliki daya resiliensi yang baik, dan berkinerja unggul, diperlukan pendekatan yang holistik, inklusif dan berkesinambungan. Hal tersebut, tidak hanya mencakup aspek fisik dan finansial namun juga mempertimbangkan aspek psikologis/mental/emosional. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui strategi antara lain sebagai berikut.

- 1) Program *well-being* akan berfokus pada pengetahuan kecerdasan emosional (*emotional intelligence*). Konsep ini merujuk pada teori Daniel Goleman yang menekankan bahwa kecerdasan emosional merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, serta mendukung kolaborasi tim yang produktif.
- 2) Optimalisasi program kesehatan mental DJSEF, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, mendukung keseimbangan psikologis dan ketahanan mental pegawai.

- 3) Evaluasi berkala terhadap efektivitas program *well-being* dan persiapan pensiun akan dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip penyempurnaan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan yang disusun di tingkat Kementerian Keuangan serta asas kepatutan DJSEF selaku organisasi pemerintah.
- 4) Program persiapan pensiun guna mewujudkan kesiapan finansial, fisik dan mental/psikologis pegawai dalam menghadapi pensiun. Program persiapan pensiun dirancang untuk membantu pegawai menghadapi masa transisi dengan kesiapan finansial, fisik, dan psikologis yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan teori *life-cycle career management* yang menekankan pentingnya dukungan organisasi terhadap pegawai di setiap fase karier mereka.

e. Penguatan Data dan Informasi SDM yang Terintegrasi

Untuk mewujudkan pengelolaan data SDM DJSEF yang terintegrasi, diperlukan strategi dalam pengembangan informasi-informasi SDM, yaitu melalui:

- 1) Integrasi data pemetaan pegawai dengan data kepegawaian terpadu.
Salah satu inisiatif utama adalah integrasi data pemetaan pegawai dengan data kepegawaian terpadu. Integrasi ini memungkinkan organisasi memiliki basis data yang akurat dan komprehensif, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen SDM modern yang menekankan pentingnya informasi yang valid dan terstruktur sebagai dasar perencanaan, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan kinerja.
- 2) Pengembangan dasbor profil SDM.
Pengembangan dasbor profil SDM merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyajikan informasi terkini dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dengan transparansi informasi yang terintegrasi, proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, mendukung prinsip akuntabilitas dalam tata kelola SDM.

Dengan penerapan kedua strategi inisiatif ini, diharapkan dapat membangun ekosistem pengelolaan SDM sebagaimana konsep *strategic human resource management* yang menempatkan informasi sebagai aset utama untuk menciptakan kebijakan SDM yang efektif dan berkelanjutan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta mendukung tercapainya prioritas nasional, DJSEF menetapkan 4 (empat) tujuan beserta 4 (empat) sasaran strategi yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu: (1) Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; dan (2) Program Dukungan Manajemen. Adapun target kinerja DJSEF tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 0.1
Target Kinerja Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan ekonomi yang <i>prudent</i>, kredibel dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi						
	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman*		2,53%	2,45% - 2,53%	2,35% - 2,50%	2,32% - 2,50%	2,24% - 2,50%
	Indeks Makro Ekonomi		100	100	100	100	100
	a. Strategi kebijakan ekonomi yang <i>prudent</i>, kredibel, dan berkesinambungan						
	1)	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	100	100	100	100	100
	2)	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93,67	94,67	95,67	96,67	97,67
	3)	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	80	85	90	93	95
	2. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi						
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB*		12,36%	11,71% - 13,72%	11,70% - 15,06%	12,12% - 16,52%	12,86% - 18,00%
	a. Strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal						
	1)	Persentase perluasan basis penerimaan	71%	72%	73%	74%	75%

3.	Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif						
	Indeks efektivitas kebijakan belanja dan investasi	86	86,5	87	87,5	88	
	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB*	39,43%	39,13% -	39,08% -	39,04% -	38,55% -	
	a. Strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif						
	1)	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
4.	Organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dengan didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24	
	a. Organisasi dan sumber daya manusia yang didukung data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.						
	1)	Indeks Integritas	100	100	100	100	100
	2)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100	100	100	100	100
	3)	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100
	4)	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100
	5)	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100	100	100	100	100

*DJSEF sebagai penyedia data

1.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis DJSEF sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DJSEF telah menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *value for money* (ekonomi, efisien, dan efektif). Seluruh pendanaan tersebut bersumber dari Rupiah Murni APBN dan tidak terdapat sumber pendanaan dari non-APBN. Adapun perincian indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	15.505	19.260	11.111	11.564	11.791
2	Program Dukungan Manajemen	45.979	33.673	51.124	54.747	56.526
	Total Pagu	61.484	52.933	62.235	66.311	68.317

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

Untuk mendukung Direktif Presiden, DJSEF menyelenggarakan 7 RO Prioritas Nasional dengan anggaran sebesar Rp6.425 miliar. Adapun perincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi
Tahun 2025-2029

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	750	-	-	-	-
2	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	600	-	-	-	-
3	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	1.100	-	-	-	-
4	Penguatan Strategi dalam Penciptaan Lapangan Kerja (PN)	-	1.000.	-	-	-

5	<i>Redesign</i> Kebijakan Penetapan Harga Patokan dan Tarif PNBP pada Komoditas SDA (PN)	-	1.210	-	-	-
6	Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Capaian Pembangunan Desa (PN)	-	1.210	-	-	-
7	Analisis Kriteria Rincian Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Kebutuhan Pokok yang Dikenakan PPN (PN)	-	555	-	-	-
Total		2.450	3.975	-	-	-

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan DJSEF tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan DJSEF tahun 2025-2029 pada bagian lampiran Renstra ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-8/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, setiap Unit Eselon I dan Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan menyusun Renstra Unit Organisasi Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

DJSEF menyusun Renstra Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJSEF. Visi DJSEF adalah “Menjadi Pengelola Strategi Ekonomi dan Fiskal yang Kredibel untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visinya, DJSEF memiliki 4 (empat) misi, 4 (empat) tujuan, dan 4 (empat) sasaran strategis. Misi DJSEF adalah 1) Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi, 2) Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi, 3) Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif, 4) Mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul dengan didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra DJSEF Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan secara periodik, yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi kinerja Renstra DJSEF Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, dengan memperhatikan ketercapaian target, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kesesuaian dengan arah kebijakan nasional dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan, penyesuaian strategi, serta perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya, sehingga Renstra DJSEF Tahun 2025-2029 tetap adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis serta kebutuhan pembangunan ekonomi dan fiskal nasional.

Penyusunan Renstra DJSEF dilakukan dengan tetap berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, dan dilakukan secara sinergi dan kolaborasi melibatkan seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJSEF. Proses pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi rutin tim penyusun Renstra DJSEF dengan memperhatikan arahan pimpinan. Penelaahan substansi telah dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Renstra DJSEF akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dalam menyusun Rencana Kerja dan penganggaran setiap tahunnya.

Dokumen Renstra DJSEF 2025-2029 telah memperhatikan tugas dan fungsi organisasi, potensi dan permasalahan, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2024, perkembangan perekonomian dan fiskal terkini, serta agenda pembangunan nasional 2025-2029. Meskipun demikian, dokumen Renstra DJSEF 2025-2029 bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam mengantisipasi berbagai isu dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Matriks Kinerja Dan Pendanaan DJSEF

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal								61.484	52.933	62.235	66.311	68.317	
Program	CE Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi							15.505	19.620	11.111	11.564	11.791	
Sasaran Program	1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif												
Indikator Program	Rasio Defisit terhadap PDB		(2,53)%	(2,45)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,32)% - (2,50)%	(2,24)% - (2,50)%						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi		100	100	100	100	100						
	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi		100	100	100	100	100						
Kegiatan	4762 Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional							782	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Diplomasi Kerja Sama ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja		95,5%	-	-	-	-						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional												
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							782	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		15 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	480	-	-	-	-	PKPPIM
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	301	-	-	-	-	PKRB
Kegiatan	4763 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							102	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
Output	Peraturan lainnya							73	-	-	-	-	
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan		5 Rancangan Peraturan	-	-	-	-	73	-	-	-	-	PKPN
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3	-	-	-	-	
	Potensi Pengembangan <i>Emerging Industries</i> sebagai <i>Growth Driver</i> Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	3	-	-	-	-	PKEM

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							26	-	-	-	-	
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	26	-	-	-	-	PKSK
Kegiatan	4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan							553	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan		100	-	-	-	-						
	Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat		85%	-	-	-	-						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							553	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan		10 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	206	-	-	-	-	PKPN
	Rekomendasi Kebijakan APBN		6 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	56	-	-	-	-	PKAPBN
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan		6 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	56	-	-	-	-	PKSK
	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro		6 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	78	-	-	-	-	PKEM

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	149	-	-	-	-	PKPPIM
	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional		2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	6	-	-	-	-	PKRB
Kegiatan	7790 Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi							4.547	6.846	1.592	1.657	1.689	
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	85	85	85	85						
Output	Peraturan Lainnya							1.592	1.481	1.592	1.657	1.689	
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan		5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	1.592	1.481	1.592	1.657	1.689	DSP
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							505	1.390	-	-	-	
	Potensi Pengembangan <i>Emerging Industries</i> sebagai <i>Growth Driver</i> Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	502	-	-	-	-	DSPPE
	Analisis Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DSSE

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Evaluasi Skema Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DSAPBN
	Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DSKPE
	Perkembangan AI (Transformasi Digital) dan Dampaknya terhadap Struktur Tenaga Kerja Indonesia (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	400	-	-	-	DSSE
	Transformasi Struktur Ekonomi: Potensi dan Tantangan Penguatan Kontribusi Sektor Tersier terhadap Pertumbuhan PDB (PU)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	990	-	-	-	DSPPE
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.450	3.975	-	-	-	
	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	750	-	-	-	-	DSP
	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	600	-	-	-	-	DSP
	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	DSPNBP

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penguatan Strategi dalam Penciptaan Lapangan Kerja (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.000	-	-	-	DSKPE
	<i>Redesign</i> Kebijakan Penetapan Harga Patokan dan Tarif PNBPN pada Komoditas SDA (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.210	-	-	-	DSPNBP
	Evaluasi Kebijakan Dana Desa dalam Capaian Pembangunan Desa (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.210	-	-	-	DSAPBN
	Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan (PN)		-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	555	-	-	-	DSP
Kegiatan	7791 Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi							5.888	9.337	5.888	6.128	6.249	
Sasaran Kegiatan	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat		85%	85%	85%	85%	85%						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							5.888	9.337	5.888	6.128	6.249	
	Strategi di bidang Perpajakan		10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.501	1.620	1.501	1.562	1.592	DSP
	Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	2.590	1.501	2.590	2.696	2.749	DSAPBN

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	101	1.500	101	105	107	DSKPE
	Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak		1 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1	1.465	1	1	1	DSPNBP
	Strategi Stabilisasi Ekonomi		3 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.693	1.784	1.693	1.762	1.797	DSSE
	Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1	1.465	1	1	1	DSPPE
Kegiatan	7792 Komunikasi dan Edukasi							3.630	3.075	3.630	3.778	3.852	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Ditetapkan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kebijakan ABPN		80	80	80	80	80						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							3.630	3.075	3.630	3.778	3.852	
	<i>International Forum</i>		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.075	1.652	2.075	2.160	2.202	DSSE
	<i>National Forum</i>		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	-	1	1	1	
	<i>International Tax Forum</i>		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	550	212	550	572	583	DSP
	Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional		1 Kegiatan	-	-	-	-	671	-	-	-	-	
	Forum Nasional Optimalisasi PNPB		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	390	1	1	1	DSPNBP

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Forum and Technical Assistance in Fiscal Formulation</i>		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	330	410	330	344	351	DSAPBN
	<i>Forum and Technical Assistance for Regional Economy</i>		-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	410	671	699	713	DSKPE
Program	WA Dukungan Manajemen							45.979	33.673	51.124	54.747	56.526	
Sasaran Program	Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik												
Indikator Program	Indeks kepuasan pengguna layanan – Kementerian Keuangan (DJSEF)		4,20	4,21	4,22	4,23	4,24						
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara – Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						
	Nilai evaluasi organisasi – Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						
Sasaran Program	Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi												
Indikator Program	Indeks integritas – Kementerian Keuangan (DJSEF)		100	100	100	100	100						
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern		92,5	93,0	93,5	94,0	94,5						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	(SPI) terintegrasi – Kementerian Keuangan (DJSEF)												
Kegiatan	4672 Legislasi dan Litigasi							24	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		85	-	-	-	-						
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi		95	-	-	-	-						
Output	Peraturan Lainnya							12	-	-	-	-	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		1 Peraturan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	OKI
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							12	-	-	-	-	
	Layanan Bantuan Hukum		1 Layanan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	OKI
Kegiatan	4673 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							32.015	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15		100	-	-	-	-						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		84,1	-	-	-	-						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-	-	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IKP
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							21.845	-	-	-	-	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Layanan	-	-	-	-	2.915	-	-	-	-	UMUM, CANKEU
	Kerumahtanggaan		12 Layanan	-	-	-	-	198	-	-	-	-	UMUM
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Layanan	-	-	-	-	135	-	-	-	-	UMUM
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	-	-	-	-	18.595	-	-	-	-	UMUM, CANKEU, IKP
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							9.160	-	-	-	-	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		52 Unit	-	-	-	-	2.535	-	-	-	-	UMUM
	Kendaraan Bermotor		7 Unit	-	-	-	-	5.222	-	-	-	-	UMUM
	Gedung/Bangunan		400 m2	-	-	-	-	1.402	-	-	-	-	UMUM
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.009	-	-	-	-	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	42	-	-	-	-	CANKEU

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	707	-	-	-	-	CANKEU
	Laporan Keuangan Unit		1 Laporan	-	-	-	-	105	-	-	-	-	CANKEU
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		1 Dokumen	-	-	-	-	17	-	-	-	-	CANKEU
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Laporan	-	-	-	-	137	-	-	-	-	UMUM
Kegiatan	4674 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							24	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		100	-	-	-	-						
Output	Komunikasi Publik							2.291	-	-	-	-	
	Pembinaan/Edukasi Publik		13 Layanan	-	-	-	-	1.628	-	-	-	-	IKP, CANKEU
	Kehumasan		12 Layanan	-	-	-	-	313	-	-	-	-	IKP
	Publikasi Media Cetak		6 Layanan	-	-	-	-	132	-	-	-	-	IKP
	Publikasi Media Elektronik		6 Layanan	-	-	-	-	146	-	-	-	-	IKP
	Publikasi Media <i>Website</i>		1 Layanan	-	-	-	-	71	-	-	-	-	IKP
Kegiatan	4675 Pengelolaan Organisasi dan SDM							11.410	-	-	-	-	

[illegible]

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		94%	-	-	-	-						
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal		82%	-	-	-	-						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							146	-	-	-	-	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		1 Rekomendasi	-	-	-	-	146	-	-	-	-	OKI
Kegiatan	4677 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi							91	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK		0,1 Persen	-	-	-	-						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							91	-	-	-	-	
	Layanan Teknologi / Sistem Informasi		12 Layanan	-	-	-	-	91	-	-	-	-	IKP
Kegiatan	7779 Legislasi dan Litigasi							-	41	24	25	25	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		-	85	85	85	85						

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi		-	95	95	95	95						
Output	Peraturan Lainnya							-	27	12	12	12	
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan		-	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	-	27	12	12	12	OKI
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	14	12	12	12	
	Layanan Bantuan Hukum		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	14	12	12	12	OKI
Kegiatan	7780 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							-	24.740	37.236	40.292	41.788	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15		-	100	100	100	100						
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		-	84,1	84,1	84,1	84,1						
Output	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							-					
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLIMP
	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	17.873	27.066	30.081	31.377	
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	2.155	2.915	3.033	3.093	UMUM, CANKEU

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kerumahtangaan		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	111	198	206	210	UMUM
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	30	135	141	144	UMUM
	Layanan Perkantoran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	15.576	23.846	26.699	27.928	UMUM, CANKEU, KLIMP
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-	6.484	9.160	9.160	9.339	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		-	2 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	-	46	2.535	2.535	2.584	UMUM
	Kendaraan Bermotor		-	8 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	-	6.437	5.222	5.222	5.325	UMUM
	Gedung/Bangunan		-	-	400 m2	400 m2	400 m2	-	-	1.402	1.402	1.429	UMUM
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							-	382	1.009	1.051	1.071	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	25	42	44	45	CANKEU
	Dokumen Perbendaharaan Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	241	707	735	750	CANKEU
	Laporan Keuangan Unit		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	63	105	110	112	CANKEU
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	17	17	18	18	CANKEU
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	34	137	142	145	UMUM
Kegiatan	7781 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							-	368	2.306	2.399	2.446	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi		-	100	100	100	100						
Output	Komunikasi Publik							-	368	2.306	2.399	2.446	
	Pembinaan/Edukasi Publik		-	12 Layanan	13 Layanan	13 Layanan	13 Layanan	-	105	1.628	1.694	1.728	KLIMP, CANKEU
	Kehumasan		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	85	313	325	332	KLIMP
	Publikasi Media Cetak		-	2 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	-	49	132	137	140	KLIMP
	Publikasi Media Elektronik		-	2 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	-	60	146	152	155	KLIMP
	Publikasi Media <i>Website</i>		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	51	71	74	75	KLIMP
	Manajemen Pengetahuan		-	3 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	14	14	14	14	KLIMP
Kegiatan	7782 Pengelolaan Organisasi dan SDM							-	8.433	11.410	11.876	12.109	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK		-	94%	94%	94%	94%						
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM		-	96	96	96	96						
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							-	7.217	9.165	9.539	9.726	

Nomenklatur	Uraian	Lokasi	Target					Indikasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					UIC (UE2)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	1.384	4.070	4.236	4.319	OKI, CANKEU
	Layanan Perkantoran		-	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	5.833	5.094	5.302	5.406	UMUM
	Layanan Manajemen SDM Internal							-	1.216	2.245	2.336	2.381	
	Pengembangan SDM		-	271 Orang	476 Orang	476 Orang	476 Orang	-	757	1.258	1.309	1.335	SDM, CANKEU
	Administrasi Kepegawaian		-	121 Orang	528 Orang	528 Orang	528 Orang	-	336	620	645	658	SDM
	Pengelolaan <i>Jafung</i>		-	44 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	-	122	366	381	388	SDM
Kegiatan	7783 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal							-	88	146	152	155	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti		-	98%	98%	98%	98%						
	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal		-	82%	82%	82%	82%						
Output	Layanan Manajemen Kinerja Internal							-	88	146	152	155	
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	88	146	152	155	OKI

DIREKTUR JENDERAL STRATEGI
EKONOMI DAN FISKAL,



Ditandatangani secara elektronik
FEBRIO NATHAN KACARIBU

LAMPIRAN 2
Matriks Kerangka Regulasi DJSEF

A. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE II)	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	- Perbaikan <i>fiscal terms</i> industri hulu minyak dan gas bumi. - Dukungan kebijakan mitigasi perubahan iklim melalui pengaturan biaya atas kegiatan <i>Carbon Capture Storage</i> (CCS) dan/atau <i>Carbon Capture Utilisation Storage</i> (CCUS)	DSP	DJP, Kementerian ESDM	2026
2.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> .	- Untuk lebih meningkatkan keekonomian lapangan sehingga mendorong kontraktor untuk melakukan investasi, maka diperlukan kebijakan untuk memberikan insentif perpajakan dari sejak berproduksi komersial sampai dengan berakhirnya kontrak. - Mendukung pencapaian target produksi minyak nasional pada tahun 2030 (1 juta <i>barrel oil per day</i> untuk minyak dan 12 SCFD untuk gas)	DSP	DJP, Kementerian ESDM	2025
3.	RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas	- Sebagai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. - Diharapkan tambahan biaya hidup yang ditanggung oleh penyandang disabilitas dan keluarganya dapat berkurang, sehingga kehidupan penyandang disabilitas mampu berkontribusi dalam perekonomian dan hidupnya lebih setara dan sejahtera.	DSAPBN	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan	2026-2029 (<i>carryover</i> Progsun 2024)

B. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE II)	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Penyerapan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Menjaga keberlanjutan dalam mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung program kendaraan bermotor emisi karbon rendah dan memberikan dukungan kepada sektor industri yang memiliki <i>multiplier effect</i> guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.	DSP	DJP	2025
2.	RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.	DSP	DJP	2025
3.	RPMK tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.	Pemberian insentif PPh 21 DTP kepada pegawai pada industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit diharapkan dapat menjaga daya beli sehingga tercipta stabilitas ekonomi.	DSP	DJP	2025
4.	RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (<i>Slag Wool</i>) dan Wol Batuan (<i>Rock Wool</i>).	Berdasarkan penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), terdapat lonjakan impor yang mengakibatkan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.	DSP	DJBC	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE II)	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.	RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik.	Berdasarkan penyelidikan KPPI, data kinerja industri dalam negeri menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja pemohon serta perlu waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural	DSP	DJBC	2025
6.	RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Anti <i>Dumping</i> Terhadap Impor Produk <i>Hot Rolled Plate</i> dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.	Berdasarkan penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), terdapat pengenaan Bea Masuk <i>Anti Dumping</i> (BMAD) oleh negara lain terhadap ekspor <i>Hot Rolled Plate</i> (HRP) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Ukraina, serta adanya kelebihan kapasitas HRP di negara RRT dan Ukraina memperkuat kemungkinan berulangnya dumping dan kerugian industri dalam negeri sehingga perpanjangan pengenaan BMAD HRP diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri.	DSP	DJBC	2025
7.	RPMK tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk <i>Nylon Film</i> dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan.	Berdasarkan penyelidikan KADI, telah terjadi praktik <i>unfair trade</i> berupa impor dumping produk Nylon Film asal RRT, Thailand dan Taiwan sehingga BMAD dibutuhkan untuk melindungi industri <i>nylon film</i> .	DSP	DJBC	2025
8.	RPMK tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 26/PMK.10/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.	Menyesuaikan tarif bea masuk MFN atas barang impor berupa tiga pos tarif produk teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan usulan Menteri Perindustrian.	DSP	DJBC	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab (UE II)	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana	Sebagai peraturan pelaksanaan Perpres 75 Tahun 2021 untuk mengatur kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Dana Bersama, serta mengatur keterlibatan dan peran berbagai unit internal maupun eksternal dalam pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana	DSKPE	BPDLH	2025

DIREKTUR JENDERAL STRATEGI
EKONOMI DAN FISKAL,



Ditandatangani secara elektronik
FEBRIO NATHAN KACARIBU

